



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH
KOTA LUBUKLINGGAU
TA 2021**



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Neraca;
- d) Laporan Operasional;
- e) Laporan Arus Kas;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Lubuklinggau, Mei 2022

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

H. SN PRANA PUTRA SOHE

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
LAPORAN KEUANGAN.....	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)	3
3. NERACA	4
4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	6
5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)	7
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	9
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	10
BAB I PENDAHULUAN	10
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	15
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	25
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	26
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	49
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	115
BAB VII PENUTUP	124
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) Kota Lubuklinggau.....	15
Tabel 2.	Ikhtisar Pencapaian Target APBD.....	25
Tabel 3.	Rasio Pendapatan Asli Daerah	25
Tabel 4.	Persentase Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir/ Non Permanen Lainnya yang Diragukan Tertagih/Direalisasikan.....	38
Tabel 5.	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhead/Perbaikan yang Dapat Menambah Masa Manfaat pada Aset Tetap	41
Tabel 6.	Penghitungan Penyusutan Aset Tetap	42
Tabel 7.	Penghitungan Amortisasi Aset Tidak Berwujud	47
Tabel 8.	Realisasi Pendapatan LRA	49
Tabel 9.	Realisasi PAD LRA.....	49
Tabel 10.	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA.....	50
Tabel 11.	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LRA	52
Tabel 12.	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum LRA	52
Tabel 13.	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LRA	53
Tabel 14.	Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA	54
Tabel 15.	Realisasi Pendapatan Transfer LRA.....	57
Tabel 16.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA	57
Tabel 17.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil LRA ...	58
Tabel 18.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Fisik LRA	59
Tabel 19.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Non Fisik- LRA..	60
Tabel 20.	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA	62
Tabel 21.	Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer LRA.....	63
Tabel 22.	Anggaran dan Realisasi Belanja per Fungsi LRA	63
Tabel 23.	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi LRA.....	63
Tabel 24.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai LRA	64
Tabel 25.	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA	64
Tabel 26.	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah LRA	66
Tabel 27.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial LRA.....	67
Tabel 28.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal LRA.....	67
Tabel 29.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah LRA.....	67
Tabel 30.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin LRA	68
Tabel 31.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan LRA	69
Tabel 32.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan LRA....	69
Tabel 33.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya LRA	70
Tabel 34.	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan LRA.....	71
Tabel 35.	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan LRA	72
Tabel 36.	Mutasi SiLPA 2020	73
Tabel 37.	Daftar Nilai Aset per Klasifikasi Aset per 31 Desember 2021 dan 2020.....	74

Tabel 38.	Daftar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020	74
Tabel 39.	Rincian Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 2020	75
Tabel 40.	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP JKN) per 31 Desember 2021	76
Tabel 41.	Rincian Saldo Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020	77
Tabel 42.	Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020.....	77
Tabel 43.	Rincian Piutang BLUD RSUD Siti Aisyah per 31 Desember 2021	78
Tabel 44.	Rincian Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020	79
Tabel 45.	Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020	79
Tabel 46.	Rincian Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2021 dan 2020.....	79
Tabel 47.	Rincian Uang Muka per 31 Desember 2021 dan 2020.....	82
Tabel 48.	Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020	80
Tabel 49.	Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020	81
Tabel 50.	Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 .	81
Tabel 51.	Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2021 dan 2020.....	82
Tabel 52.	Mutasi Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Bukit Sulap per 31 Desember 2021 dan 2020	82
Tabel 53.	Penyertaan Modal kepada PT Linggau Bisa per 31 Desember 2021 dan 2020	82
Tabel 54.	Daftar Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020	83
Tabel 55.	Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021	84
Tabel 56.	Rincian Aset Tetap Tanah untuk Masing-masing SKPD per 31 Desember 2021	84
Tabel 57.	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021.....	85
Tabel 58.	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk Masing-masing SKPD Per 31 Desember 2021	86
Tabel 59.	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020	87
Tabel 60.	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan untuk Masing-masing SKPD Per 31 Desember 2021	88
Tabel 61.	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021.....	90
Tabel 62.	Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Masing-Masing SKPDper 31 Desember 2021.....	90
Tabel 63.	Mutasi Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021	91
Tabel 64.	Rincian Aset Tetap Lainnya untuk Masing-Masing SKPD per 31 Desember 2021	92
Tabel 65.	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021	93
Tabel 66.	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk Masing-Masing OPD per 31 Desember 2021.....	93
Tabel 67.	Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020	94
Tabel 68.	Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021	94
Tabel 69.	Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021	95
Tabel 70.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.....	95
Tabel 71.	Saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 2020.....	96
Tabel 72.	Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020.....	96

Tabel 73.	Utang Belanja per 31 Desember 2021	97
Tabel 74.	Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021	97
Tabel 75.	Pendapatan – LO	98
Tabel 76.	Pendapatan Asli Daerah – LO	98
Tabel 77.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	99
Tabel 78.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	99
Tabel 79.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO.....	100
Tabel 80.	Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LO	100
Tabel 81.	Pendapatan Transfer – LO.....	101
Tabel 82.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	102
Tabel 83.	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	102
Tabel 84.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	102
Tabel 85.	Pendapatan Hibah-LO	103
Tabel 86.	Beban – LO	104
Tabel 87.	Beban Operasi – LO	104
Tabel 88.	Beban Pegawai – LO.....	105
Tabel 89.	Beban Barang dan Jasa.....	105
Tabel 90.	Beban Hibah – LO.....	106
Tabel 91.	Beban Bantuan Sosial – LO	106
Tabel 92.	Beban Penyisihan Piutang – LO.....	107
Tabel 93.	Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO.....	107
Tabel 94.	Rekapitulasi Penghapusan Aset Tetap.....	108
Tabel 95.	Rincian Arus Kas Bersih per Jenis Aktivitas.....	109
Tabel 96.	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi.....	109
Tabel 97.	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi.....	110
Tabel 98.	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan.....	111
Tabel 99.	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	112
Tabel 100.	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	112
Tabel 101.	Perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD.....	112
Tabel 102.	Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	113
Tabel 103.	Kebutuhan Anggaran untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang Program PEN per 2022.....	114
Tabel 104.	Luas Wilayah Administratif Kota Lubuklinggau per Kecamatan	115
Tabel 105.	Sebaran Pegawai Pemerintah Kota Lubuklinggau	117

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rekapitulasi SKPD Penerima DAK/Bangub/PEN/Pembiayaan
- Lampiran 2 Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2021
- Lampiran 3 Rekapitulasi JKN per 31 Desember 2021
- Lampiran 4 Daftar Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2021
- Lampiran 5 Daftar Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2021
- Lampiran 6 Rekapitulasi Mutasi Piutang Dana Bergulir TA 2021
- Lampiran 7 Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021
- Lampiran 8 Piutang BLUD per 31 Desember 2021
- Lampiran 9 Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Per 31 Desember 2021
- Lampiran 10 Investasi Jangka Panjang Non-Permanen yang Diragukan Tertagih Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM Per 31 Desember 2021
- Lampiran 11 Daftar Persediaan per 31 Desember 2021
- Lampiran 12a Daftar Aset per 31 Desember 2021
- Lampiran 12b Rekapitulasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021
- Lampiran 13 Rekapitulasi Penyusutan Barang per SKPD
- Lampiran 14 Daftar Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021
- Lampiran 15 Daftar Aset Lain-lain per 31 Desember 2021
- Lampiran 16 Daftar Utang BLUD RSUD Siti Aisyah per 31 Desember 2021
- Lampiran 17 Rekapitulasi Utang Beban – Pelayanan Jamsoskes per 31 Desember 2021
- Lampiran 18 Rekapitulasi Surat Pengakuan Hutang (SPH) Utang Belanja per tanggal 31 Desember 2021
- Lampiran 19 Rekapitulasi Sisa Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2015 per 31 Desember 2021
- Lampiran 20 Rekapitulasi Rincian Utang Dinas PUPR TA 2014 per 31 Desember 2021
- Lampiran 21 Rekapitulasi Sisa Retensi TA 2014 per 31 Desember 2021
- Lampiran 22 Rekapitulasi Surat Pengakuan Hutang (SPH) per 31 Desember 2021

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Laju Inflasi Kota Lubuklinggau 2016-2020.....	16
Gambar 2.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Lubuklinggau dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020	20



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas dan hasil operasi, dan perubahan ekuitas Kota Lubuklinggau yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan harus disajikan dengan memenuhi hal-hal berikut:

- a. Disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan;
- b. Diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir;
- c. Laporan keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang penting. Informasi laporan keuangan dapat diandalkan bila pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya; dan
- d. Laporan keuangan mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO),

Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kota Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang berasal dari dana APBD Tahun Anggaran (TA) 2021. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- I. Pendahuluan,
 - 1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
 - 2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
 - 3) Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Memuat penjelasan mengenai sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan.
- II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Informasi yang disajikan memuat tentang

posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap peningkatan atau penurunan (fluktuasi) asumsi yang ditetapkan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir Tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Laporan Arus Kas. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi ditempuhnya kebijakan keuangan oleh pemerintah daerah, sehingga terjadinya perubahan terhadap posisi Neraca dan Laporan Arus Kas.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah. Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam bagian ini dijelaskan juga faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan (efektivitas dan efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (*force majeure*).

III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD pemerintah daerah, rasio pendapatan asli daerah, dan efisiensi keuangan pemerintah daerah.

IV. Kebijakan Akuntansi

- a. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah;
- b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- c. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan; dan
- d. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- a. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- b. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
Menyajikan informasi tentang penjelasan perhitungan saldo anggaran lebih akhir.
- c. Penjelasan pos-pos Neraca
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos neraca.

- d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan dan beban.
- e. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos laporan arus kas.
- f. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos dalam perubahan ekuitas.
- g. Penjelasan atas hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan

VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas;
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya;
- d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; dan
- e. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.

VII. Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

LAMPIRAN

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari tinjauan indikator makro seperti struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Struktur ekonomi menggambarkan perekonomian suatu wilayah apakah bersifat agraris, industri, atau niaga. Hal ini tergantung kategori ekonomi yang paling dominan di wilayah tersebut. Selain itu, perkembangan perekonomian dapat dilihat dari laju pertumbuhan perekonomian apakah meningkat atau melambat dibanding kurun waktu sebelumnya. Adapun pendapatan per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk dalam kurun waktu tertentu.

Kondisi perekonomian suatu wilayah akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian wilayah yang lebih luas. Oleh karena itu, pasang surut perekonomian global akan berdampak pada perekonomian nasional sampai level kabupaten kota. Sama halnya dengan Kota Lubuklinggau, perekonomiannya akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Sumatera Selatan, perekonomian nasional, bahkan perekonomian global.

Perkembangan perekonomian Kota Lubuklinggau selama lima Tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan daerah yang semakin baik. Selain itu, peningkatan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan teknologi, sumber daya manusia, dan pendapatan masyarakat, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) Kota Lubuklinggau

NO	SEKTOR	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,83	5,65	5,42	5,10	4,96
B	Pertambangan & penggalian	1,86	1,80	1,79	1,78	1,75
C	Industri pengolahan	6,38	6,48	6,70	6,85	6,93
D	Pengadaan Listrik & Gas	0,08	0,11	0,12	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18
F	Konstruksi	24,39	24,58	24,64	24,34	23,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,56	19,35	20,04	20,71	21,46
H	Transportasi dan Pergudangan	5,99	5,98	6,07	6,20	6,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,71	3,80	3,87	4,11	4,44
J	Informasi dan Komunikasi	1,32	1,34	1,38	1,41	1,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,78	5,81	5,70	5,52	5,21
L	Real Estate	8,19	8,27	8,24	8,34	8,55
M,N	Jasa Perusahaan	1,17	1,18	1,20	1,25	1,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,51	3,20	2,85	2,57	2,41
P	Jasa Pendidikan	6,16	5,80	5,49	5,22	5,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,00	1,87	1,83	1,77	1,81

R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,87	4,57	4,45	4,54	4,64
	PDRB	100	100	100	100	100


Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Lubuklinggau pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 23,39% (angka ini menurun dari 24,39% di tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 21,46% (naik dari 18,56% di tahun 2015), disusul oleh lapangan usaha *real estate* sebesar 8,55% (naik dari 8,19% di tahun 2015). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,93% (naik dari 6,38% di tahun 2015) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,27% (naik dari 5,99% di tahun 2015)

Inflasi merupakan salah satu indikator makro seperti halnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus dalam periode tertentu. Fluktuasi angka inflasi menggambarkan seberapa besar gejolak ekonomi terutama harga, yang terjadi di suatu negara atau daerah dan seberapa jauh pengaruhnya terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (*demand side*) dimana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi Kota Lubuklinggau mengalami angka tertinggi pada masa hari raya lebaran, serta liburan tengah tahun dan akhir tahun. Sementara dari sisi suplai, inflasi di Lubuklinggau juga dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang. Faktor cuaca yang tidak menentu dapat mendorong peningkatan harga komoditas, terutama sayur dan buah yang produksinya terganggu akibat hama penyakit serta gagal panen.

Secara umum laju inflasi di Kota Lubuklinggau dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi namun dengan tren yang terus menurun. Pada tahun 2020, inflasi Kota Lubuklinggau mencapai 1,97%, mengalami penurunan sebesar 0,13%. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 0,40% dan deflasi tertinggi terjadi pada bulan April yaitu sebesar 0,43%. Rendahnya inflasi di tahun 2020 menunjukkan turunnya permintaan dan daya beli akibat pandemi Covid-19.

Gambar 2.1 Laju Inflasi Kota Lubuklinggau 2016-2020



Sumber : BPS Kota Lubuklinggau, 2021

Inflasi dapat didefinisikan sebagai tingkat kenaikan harga umum secara terus-menerus dalam periode tertentu. Dalam arti sempit, laju inflasi merupakan peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara agregat. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi. Dengan kata lain, terjadi penurunan kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa atau nilai riil menurun. Hal ini tidak hanya merugikan golongan penduduk yang menerima upah tetap, tetapi prospek penanaman modal atau investasi di berbagai sektor kegiatan menjadi terhambat.

Masalah inflasi seringkali menjadi topik yang hangat dalam menganalisis perekonomian suatu daerah atau negara. Laju inflasi yang tinggi dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu panjang akan mengakibatkan perkembangan perekonomian terhambat. Apabila tingkat inflasi sangat rendah atau bahkan deflasi dapat mengakibatkan resesi ekonomi. Beberapa hal yang menyebabkan masalah inflasi ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji secara serius, antara lain:

1. inflasi domestik yang tinggi menyebabkan tingkat balas jasa riil terhadap asset finansial domestik menjadi lebih rendah, bahkan seringkali negatif, sehingga dapat mengganggu mobilisasi dana domestik dan bahkan dapat mengurangi tabungan domestik yang menjadi sumber dana investasi;
2. inflasi dapat menyebabkan daya saing barang ekspor berkurang dan dapat menimbulkan defisit dalam transaksi berjalan dan sekaligus dapat meningkatkan utang luar negeri;
3. inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan dengan terjadinya transfer sumberdaya dari konsumen dan golongan berpenghasilan tetap kepada produsen;
4. inflasi yang tinggi dapat mendorong terjadinya pelarian modal ke luar negeri; dan
5. inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga nominal yang dapat mengganggu tingkat investasi yang dibutuhkan untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu.

Inflasi di suatu daerah atau negara pada waktu tertentu dapat berbeda-beda tergantung pada indikator dan tahun dasar yang digunakan. Salah satu indikator yang digunakan adalah perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Biaya Hidup (IBH).

IHK merupakan ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas dalam kurun waktu tertentu atau antar waktu. Untuk memudahkan membaca dan membandingkan rata-rata perubahan harga antar waktu, IHK dihitung mulai tahun dasar. Berdasarkan persentase perubahan IHK tersebut dihitung besaran laju inflasi.

Perkembangan Inflasi tahunan sampai dengan triwulan II tahun 2018 secara umum mengalami penurunan dengan puncaknya pada bulan juni sebesar 2,93 persen. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi pengendalian pasokan Bahan Makanan sehingga inflasi dari Bahan Makanan dapat ditekan sampai semester 1 tahun 2018.

Perkiraan asumsi dasar inflasi dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memperhatikan asumsi ekonomi makro penyusunan APBN 2021 bahwa tekanan inflasi dalam tahun 2021 diperkirakan akan terkendali dan berkisar 3,0 persen seiring

dengan kecenderungan penurunan tekanan harga-harga komoditas dan energi di pasar internasional akan secara tidak langsung akan berdampak pada Kota Lubuklinggau, khususnya untuk komoditi dimana peran Pemerintah Pusat sangat besar dalam penentuan kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka stabilitas harga;

2. Memperhatikan asumsi ekonomi makro penyusunan APBN 2021 bahwa rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam tahun 2021 diperkirakan relatif lebih stabil pada kisaran Rp14.600,- akan berdampak terhadap inflasi di Kota Lubuklinggau khususnya harga barang-barang tersier;
3. Inflasi harga-harga komoditi kelompok barang/jasa di wilayah Kota Lubuklinggau tahun 2021 yang sebagian besar merupakan dampak dari banyaknya permintaan kebutuhan barang/jasa dengan ketersediaan yang tidak mencukupi permintaan pasar. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat mutlak berperan pemicu peningkatan inflasi khususnya barang/jasa tingkat sekunder dan tersier; dan
4. Peningkatan peran dari instansi pemerintah terkait dalam rangka menjaga penekanan inflasi dalam sektor perdagangan barang/jasa dan ketersediaan serta kelancaran distribusi barang/jasa khususnya komoditi bahan pangan di wilayah Kota Lubuklinggau.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menekan inflasi pada tahun 2021 antara lain :

1. Mengefektifkan Satgas pengendali inflasi daerah Kota Lubuklinggau dan daerah daerah tetangga yang bertugas melakukan pengendalian inflasi baik dalam konteks proses maupun konten. Termasuk menyusun strategi penanganan inflasi menjelang hari-hari besar keagamaan yang lebih antisipatif dan tepat sasaran.
2. Perlunya untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran produk- produk pertanian melalui :
 - a. Produksi
 - pemetaan lahan pertanian masing-masing lahan potensi;
 - pembangunan sistem pola, waktu dan lokasi penanaman produk-produk pertanian;
 - pembangunan sentra-sentra produksi pertanian (termasuk perikanan)
 - pelipatgandaan jumlah petani pakar dan klaster ketahanan pangan
 - peningkatan produktivitas pangan melalui pendampingan dan pelatihan serta dukungan infrastruktur pertanian
 - pengembangan industri agribisnis di dekat sentra-sentra produksi bahan pangan untuk menjamin keberlanjutan absorpsi produk bahan pangan, khususnya pada saat surplus produksi
 - b. Distribusi
 - pengembangan terminal agribisnis untuk penjualan produk pertanian bersama;
 - perbaikan pola distribusi bahan pangan;
 - pembentukan lembaga pengawas perdagangan.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar

penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2019 sebesar 69,10%. Angka ini naik dibanding tahun lalu yang mencapai 61,08%. TPAK laki-laki sebesar 84,44% naik dibanding tahun lalu yang sebesar 82,63% sedangkan TPAK perempuan sebesar 37,92% yang turun dibanding tahun lalu yang mencapai hampir 50% (48,29%). Pada tahun 2019 sekitar 70,76% penduduk bekerja di sektor tersier, 13,37% di sektor sekunder, dan sektor primer menyerap 15,87% tenaga kerja.

Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa). Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah \$2 per hari.

Sedangkan kriteria penduduk miskin menurut BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Lubuklinggau pada periode 2005-2017 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Ditinjau dari garis kemiskinan yang merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non makanan, pada tahun 2019 Kota Lubuklinggau memiliki angka garis kemiskinan sebesar Rp. 477.756,00. Adapun persentase penduduk Kota Lubuklinggau yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2019 mencapai 12,95%, angka ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 sebesar 12,71% dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan persentase kemiskinan nasional pada tahun 2019 sebesar 9,22%.

Jumlah penduduk miskin mulai mengalami peningkatan hingga mencapai 33,21 ribu jiwa (15,16%) pada tahun 2015 dan turun kembali pada tahun 2016 hingga 31,05 jiwa (13,99%) dan kembali turun pada tahun 2017 menjadi 29,54 jiwa (13,12%). Pada tahun 2018 menjadi 13,02% dan kembali turun pada tahun 2019 menjadi 12,95%.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Tema RKP Tahun 2021 “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*” dan Tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 yakni “*Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Lubuklinggau pada tahun 2021 adalah “**Pemulihan Ekonomi dengan Pemantapan Reformasi Birokrasi**”.


2.1.2 Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan daerah khususnya di bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, yaitu dengan menghilangkan faktor perubahan harga (inflasi) dan menggunakan faktor pengali harga konstan (*at constant price inflation factor*), sehingga diperoleh gambaran peningkatan produksi secara makro.

Sesuai dengan panduan dari “*The System of National Accounts 1993 (SNA)*”, pembagian nilai pertumbuhan ekonomi untuk negara Indonesia dibagi ke dalam dua bagian, yaitu pertumbuhan PDRB dengan migas dan tanpa migas. Dengan demikian, maka nilai pertumbuhan PDRB Kota Lubuklinggau dengan dan tanpa migas adalah sama karena kegiatan sub sektor pertambangan dan industri pengolahan migas tidak ada di kota ini.

Perekonomian Kota Lubuklinggau berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai Rp6,73 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp4,33 triliun. Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Lubuklinggau tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar -0,13%. Adanya pandemi Covid-19 menekan kinerja hampir seluruh lapangan usaha di Kota Lubuklinggau.

Gambar 2.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Lubuklinggau dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kota Lubuklinggau

2.1.3 Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan besarnya pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata. Besaran ini merupakan hasil bagi PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat peningkatan dalam pendistribusian PDRB per kapita maupun pendapatan regional per kapita. Pendapatan Regional per kapita diperoleh setelah memperhitungkan nilai penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Pendapatan Regional per kapita penduduk Kota Lubuklinggau atas dasar harga konstan mengalami peningkatan menjadi Rp14.559.224,00 pada tahun 2017, yang sebelumnya tahun 2013 sebesar Rp12.129.691,00. Peningkatan tersebut cukup menjadi dasar untuk memprediksikan bahwa lima tahun ke depan cenderung akan terus meningkat. Pada tahun 2018, Pendapatan Regional Perkapita Penduduk Kota Lubuklinggau atas dasar harga konstan mengalami peningkatan menjadi Rp. 14.775.737,00. Pada tahun 2019, Pendapatan Regional Per kapita Penduduk Kota Lubuklinggau mengalami peningkatan menjadi Rp15.465.115,00.

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Pendapatan

Kebijakan umum APBD Tahun 2021 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

- a. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- b. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan;
- d. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan SKPD penghasil; dan
- f. Mengoptimalkan kinerja BUMD/BLUD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), dan PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
- b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan) sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam perhitungan alokasi dana perimbangan; dan
- d. Untuk kebijakan dana perimbangan ditambahkan penggalangan dana pembangunan yang bersumber dari APBN (khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana) dan APBD Provinsi.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan tahun 2021, maka upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah (baik aspek hukum, administrasi, ketersediaan sarana dan prasarana);
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyempurnakan dan

- melengkapi sarana prasarana penunjang pada SKPD penghasil untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- c. Melakukan fasilitasi, asistensi, dan koordinasi ke SKPD untuk menghindari adanya tumpang tindih pungutan dan optimalisasi pendapatan daerah;
 - d. Membuat *database* dan pemetaan data tentang potensi pendapatan daerah sebagai data dasar penghitungan PAD;
 - e. Melaksanakan percepatan proses penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan revisi peraturan daerah dalam upaya peningkatan pendapatan;
 - f. Memberikan perhatian yang lebih besar kepada peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana baik berupa pembangunan maupun penyediaan kebutuhan yang dilaksanakan secara bertahap, mendekatkan unit-unit pelayanan kepada masyarakat; dan
 - g. Meningkatkan peran BUMD/BLUD dalam memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

2.2.2 Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, serta *recovery* ekonomi pasca pandemi Covid-19. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok perangkat daerah (PD)

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lubuklinggau yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip

efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Selanjutnya, dalam pengalokasian belanja, difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

2.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan tahun 2019 antara lain dari SiLPA tahun lalu, pengembalian pinjaman dana bergulir, serta diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun 2021 adalah pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD tidak mencukupi.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah. Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi

tentang pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Lubuklinggau disusun berdasarkan kondisi faktual Kota Lubuklinggau dan diformalkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Dokumen RPJMD Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 yang disusun dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan pembangunan lima tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintahan.

RPJMD juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kota Lubuklinggau agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan lima tahun, yakni meningkatkan citra aparat dan kesejahteraan masyarakat Kota Lubuklinggau. Bagi manajemen Pemerintah Kota Lubuklinggau, dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dapat dipandang sebagai:

- a. Alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kota Lubuklinggau;
- b. Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi, serta strategi Walikota Lubuklinggau untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
- c. Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan;
- d. Sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis, dokumen RPJMD Kota Lubuklinggau secara formal mendefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis, serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan).

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Perubahan APBD TA 2021 dilakukan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Ikhtisar pencapaian target APBD Tahun 2021, pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Target APBD

Uraian	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1. Pendapatan	961.390.120.295,00	1.019.618.461.467,32	955.956.405.192,89
2. Belanja	1.158.890.120.295,00	1.221.533.477.164,96	948.463.242.185,50
3. Surplus/Defisit (1-2)	(197.500.000.000,00)	(201.915.015.697,64)	7.493.163.007,39
4. Penerimaan Pembiayaan Daerah	200.500.000.000,00	202.146.265.697,64	20.716.265.697,64
5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.000.000.000,00	231.250.000,00	231.250.000,00
SiLPA (3+4-5)	0,00	0,00	27.978.178.705,03

3.1 Rasio Keuangan

Perkembangan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka membiayai Belanja Daerah pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Rasio Pendapatan Asli Daerah

Nomor	Uraian	2021 (%)	2020 (%)
1	Rasio PAD/Total Pendapatan	13,42	8,41
2	Rasio PAD/Belanja	13,52	8,46
3	Rasio Pendapatan Transfer/PAD	622,20	1052,09

3.2 Efisiensi Keuangan

Realisasi Pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp955.956.405.192,89 atau sebesar 93,76% dari anggaran sebesar Rp1.019.618.461.467,32 menurun sebesar 6,91% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.026.932.400.770,59, sedangkan realisasi belanja Tahun 2021 sebesar Rp948.463.242.185,5 dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp1.221.533.477.164,96 menurun sebesar 7,07% dari realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar Rp1.020.618.531.165,77.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Lubuklinggau merupakan entitas pelaporan yang oleh karenanya menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Organisasi Perangkat Daerah merupakan entitas akuntansi yang oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Adapun entitas akuntansi yang ada dalam lingkup Pemerintah Kota Lubuklinggau, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi dan Pamong Praja;
9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
10. Dinas Sosial;
11. Dinas Ketenagakerjaan;
12. Dinas Ketahanan Pangan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
23. Dinas Perikanan;
24. Dinas Pariwisata;
25. Dinas Pertanian;
26. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan;
28. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
29. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

31. Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
32. Kecamatan Lubuklinggau Barat II;
33. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
34. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II;
35. Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
36. Kecamatan Lubuklinggau Timur II;
37. Kecamatan Lubuklinggau Utara I; dan
38. Kecamatan Lubuklinggau Utara II.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah:

- a. Basis Kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan SAL; dan
- b. Basis Akrua, untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban-LO, Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Informasi pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis, yaitu aset dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Kebijakan akuntansi yang disusun sesuai Peraturan Walikota Nomor Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kota Lubuklinggau telah mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang SAP, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/2011 tentang Pedoman Umum SAP. Berikut ringkasan definisi, pengakuan, pengukuran, serta penilaian yang diterapkan kebijakan akuntansi.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya

kepada BUD;

- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD. Pengakuan Pendapatan-LO dikaitkan dengan penerimaan kas dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berupa SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang diterbitkan dengan metode *official assessment*. Pengakuan pendapatan-LO seperti ini khusus untuk pendapatan pajak.

- b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama Tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan.

- c. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas pada saat penyusunan laporan keuangan

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berupa SKRD/Perpres/Permenkeu/Pergub tentang penetapan piutang dana transfer pusat/provinsi dimana hingga akhir Tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh

pemerintah daerah. Pengakuan pendapatan-LO metode ini lebih tepat untuk pendapatan non pajak seperti pendapatan retribusi atau pendapatan transfer.

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D-GU atau SP2D-Nihil;
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; dan
- d. Belanja BOS/PSG dan JKN-FKTP yang dibayar dari Kas Dana PSG/Kas FKTP diakui sebagai belanja setelah disahkan oleh BUD.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan

dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan. Sebagai contoh atas pemakaian bulan Desember ditagihkan dan menjadi beban bulan Januari tahun berikutnya. Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa, atau nilai nominal atau nilai alokasi biaya atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- b. Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
- c. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan bantuan keuangan dibagi menjadi:

- a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan

dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian Transfer:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib

dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.

Pengakuan kas dan setara kas secara umum jika memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke pemerintah daerah.

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pajak diakui pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat penagihan (rekap bulanan). Untuk piutang selain piutang pajak, piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan atas klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yang timbul selama tahun berjalan. Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian.

a. Pengakuan

- 1) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b) Jumlah piutang dapat diukur.
- 2) Piutang transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, piutang diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan diakhir tahun;

- 3) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar;
- 4) Piutang transfer kurang salur adalah hak Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk menerima pembayaran dari entitas pemberi transfer sebagai akibat kurang salur oleh pemberi transfer;
- 5) Piutang transfer lebih salur terjadi apabila Pemerintah Kota Lubuklinggau menyalurkan transfer melebihi ketentuan alokasi transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan, maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya; dan
- 6) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

b. Pengukuran

- 1) Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian;
- 2) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- 3) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan;
- 4) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara, yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*);
- 5) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 6) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) Kualitas Piutang Lancar;
 - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;

- c) Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d) Kualitas Piutang Macet.
- 7) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang diatas 3 sampai dengan 3 tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang diatas 3 sampai dengan 5 tahun; dan
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun atau usaha wajib pajak sudah tutup/tidak ditemukan lagi.
- 8) Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi Daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria piutang sampai dengan 1 tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun; dan
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang lebih dari 3 tahun atau usaha wajib retribusi sudah tutup/tidak ditemukan lagi.
- 9) Penggolongan Kualitas Piutang selain pajak, retribusi, dan transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah lainnya, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 1 bulan s.d 1 tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 1 tahun s.d 3 tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 3 tahun s.d 5 tahun; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 5 tahun atau usaha wajib bayar sudah tutup/tidak ditemukan lagi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan dalam kondisi usang atau rusak tidak diakui sebagai persediaan.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan menggunakan harga perolehan harga pokok produksi/nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan *FIFO method (First in First Out)*/(Metode Masuk Pertama Keluar Pertama).

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan

- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Pengeluaran untuk perolehan Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah namun tidak dicatat sebagai Belanja ataupun Pembiayaan dalam LRA. Pendapatan dari Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal saat pemindahan aset kas/non kas yang telah ditetapkan dalam Perda penyertaan modal kepada BUMD. Penyertaan modal dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan setelah ditetapkan perda tentang penyertaan modal.

Pada kondisi tertentu adanya investasi berupa barang oleh SKPD yang sudah diserahkan kepada BUMD namun belum ditetapkan dalam perda penyertaan. Nilai barang diakui sebagai Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal berdasarkan nilai perolehannya. Kondisi ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK dan upaya pembuatan Perda. Koreksi ini diperlukan sebagai bentuk penyajian yang jujur dan memenuhi prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

Pengakuan Inventasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir memenuhi kriteria, sebagai berikut :

- a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
- b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan;
- c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
- e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
 - 1) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- 2) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:
- 1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
 - 2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen:
 - a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat, dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - c) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 3) Dalam hal Investasi Jangka Panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan
 - 4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian Investasi Jangka Panjang permanen pemerintah daerah dilakukan dengan dua metode, sebagai berikut:

- a. Metode Biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan dicatat sebagai pendapatan, serta tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- b. Metode Ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Besarnya Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir/Non Permanen Lainnya yang diragukan tertagih/direalisasikan dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok, sebagai berikut:

Tabel 4. Persentase Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir/ Non Permanen Lainnya yang Diragukan Tertagih/Direalisasikan

No	Cicilan/pengembalian tertunggak melewati Jatuh Tempo	Persentase Penyisihan
1	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 1 bulan s.d. 1 Tahun	10 %
2	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 1 Tahun s.d. 2 Tahun	20 %
3	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 2 Tahun s.d. 3 Tahun	50 %
4	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 3 Tahun s.d. 4 Tahun	75 %
5	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 4 Tahun s.d. 5 Tahun atau tidak dapat ditemukan lagi alamatnya/usaha tutup/sudah melunasi	100 %

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee* antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4.4.11 Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi Belanja Modal dan dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan. Khusus aset berupa konstruksi diakui pada saat Serah Terima Pertama/*Provisional Hand Over (PHO)*.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Belanja dibawah nilai minimum kapitalisasi merupakan beban/belanja tahun berjalan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya, yaitu:

- a. Untuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas;
- b. Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan Aset Tetap Lainnya sebesar mulai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas, kecuali buku; dan
- c. Buku dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan per kelompok dan jenis buku/judul buku dan tanggal perolehan yang sama.

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas. Batas minimal kapitalisasi Aset Tetap diatas, dikecualikan untuk perolehan Aset Tetap berupa Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Aset Tetap dicatat dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/ jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu Aset Tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah, tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan Aset Tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan apabila:

- a. Memperpanjang masa manfaat dan nilai rehabilitasi/renovasi sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atau lebih; atau
- b. Tidak memperpanjang masa manfaat namun kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja dan nilai rehabilitasi/renovasi sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atau lebih.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah

pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan Aset Tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekadar memperindah atau mempercantik suatu Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan konstruksi meliputi Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas; dan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan nilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas.

Aset Tetap yang mengalami *overhead*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat menambah masa manfaat, dapat berpatokan pada tabel berikut:

Tabel 5. Persentase Renovasi/Restorasi/Overhead/Perbaikan yang Dapat Menambah Masa Manfaat pada Aset Tetap

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi /Restorasi / <i>Overhaul</i> dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>75%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>45%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>45%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>45%	15
Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>45%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>60%	10
Jembatan	Renovasi	>45%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>45%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>45%	10
Bangunan pengembangan pengembangan	Renovasi	>45%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam		>45%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>45%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>45%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>45%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>45%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>45%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>45%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>45%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>45%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>45%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>45%	5
Instalasi Gas	Renovasi	>45%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>45%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>45%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	Overhaul	>45%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>45%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>45%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>45%	10
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Renovasi	>45%	2
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>45%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi	>45%	5

Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu/sisa (nilai sisa sama dengan nol). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap.

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari dalam satu bulan. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-Alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpan	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Testing Laboratory (BATAM)</i>	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	34	Senjata Sinar	10
1	3	2	35	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5	08	Aset Tetap dalam Renovasi	5

Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, barang bercorak kebudayaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan, serta barang bercorak kebudayaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.4.12 Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Piutang Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud (ATB), dan Aset Lain-lain. Secara umum Aset Lainnya dapat diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG)/Bangun Kelola Serah (BKS), harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

Penyerahan kembali objek kerja sama pemanfaatan kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang, yang sebelumnya telah diaudit oleh aparat pengawas fungsional. Atas aset yang telah diserahkan ditetapkan status penggunaannya oleh pejabat yang berwenang.

Khusus untuk ATB, sesuatu diakui sebagai ATB jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Perlakukan akuntansi dalam pengakuan *software* yang diperoleh secara pembelian yaitu sebagai berikut:

- a. Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi;
- b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi;
- c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi; dan
- d. Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a. Meningkatkan fungsi *software*; dan
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *upgrade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi; dan
- b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

Pengukuran dan Penilaian

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah bagian lancar/tagihan yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan pada tanggal penyusunan laporan keuangan.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setelah bagian lancar/tagihan yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan pada tanggal penyusunan laporan keuangan.

BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Aset kerjasama dicatat sesuai nilai buku dan akumulasi penyusutannya pada pos aset tetapnya. Aset BSG/BSK dicatat sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan disusutkan sesuai masa kerjasama BSK. Aset BGS/BKS dicatat sebesar nilai aset pada pos Aset Tetap yang diserahkan ke pihak mitra.

Aset yang dikerjakan sama dan disewa disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan pada jenis aset tetap. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian, sebagai berikut:

- a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai Aset Tetap;
- b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset Tidak Berwujud meliputi kelompok, sebagai berikut:

- a. Kelompok I berupa *software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun;
- b. Kelompok II berupa lisensi dan *franchise*;
- c. Kelompok III berupa hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya; dan

- d. Kelompok IV berupa hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Tidak Berwujud disajikan di Neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama paling tinggi 20 tahun dan tarif, sebagai berikut:

Tabel 7. Penghitungan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif
Kelompok 1	4 Tahun/sesuai lisensi	25% sesuai lisensi
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%
Kelompok 4	20 Tahun	5%

Aset Tetap yang telah dipindahkan ke Aset Lain-Lain tidak disusutkan dan disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatatnya (*carrying amount*).

4.4.13 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Panjang dan Kewajiban Jangka Pendek. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pengukuran Kewajiban antara lain sebagai berikut:

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal;
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
- Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;

- d. Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- e. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- f. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima;
- g. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan suatu ketentuan/perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca;
- h. Kewajiban Lancar Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut; dan
- i. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Surplus/defisit LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun ekuitas, surplus/defisit LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas dan tercermin dalam Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas disajikan di Neraca setelah akun Kewajiban. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Laporan Keuangan dalam penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.

4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu

Belum ada penerapan kebijakan akuntansi tertentu.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

5.1.1.1 PENDAPATAN - LRA

Anggaran Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2021 adalah sebesar Rp1.109.618.461.467,32 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau TA 2021. Target pendapatan daerah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp955.956.405.192,69 atau 93,76%. Komposisi pencapaian realisasi per kelompok pendapatan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 8. Realisasi Pendapatan LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	118.719.773.798,32	128.297.636.758,39	108,07	86.319.561.348,87
Pendapatan Transfer	865.593.887.669,00	798.265.268.434,30	92,22	908.254.490.662,72
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35.304.800.000,00	29.393.500.000,00	83,26	32.358.348.759,00
Jumlah	1.019.618.461.467,32	955.956.405.192,69	93,76	1.026.932.400.770,59

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp955.956.405.192,69 atau 93,76% dari anggaran sebesar Rp1.019.618.461.467,32 mengalami penurunan sebesar Rp70.975.995.577,90 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.026.932.400.770,59 atau turun 6,91%.

a. Pendapatan Asli Daerah

Anggaran dan realisasi PAD TA 2021 serta realisasi PAD TA 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Realisasi PAD LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pajak Daerah	54.172.380.000,00	39.064.581.076,00	72,11	36.400.395.511,00
Retribusi Daerah	8.705.624.000,00	5.207.620.310,00	59,82	3.185.339.037,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.850.000.000,00	2.230.523.344,23	120,57	2.008.538.142,02
Lain-lain PAD yang Sah	53.991.769.798,32	81.794.912.028,16	151,5	44.725.288.658,85
Jumlah	118.719.773.798,32	128.297.636.758,39	108,07	86.319.561.348,87

Realisasi PAD TA 2021 sebesar Rp128.297.636.758,39 atau 108,07% dari anggaran sebesar Rp118.719.773.798,32. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp41.978.075.409,52 atau 48,63% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp86.319.561.348,87.

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah diantaranya termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola oleh RSUD Siti Aisyah dan Badan Diklat, dan

Pendapatan Dana Kapitasi untuk Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP/Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau. Pemungutan, penerimaan, dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh masing-masing OPD terkait sebagai unit penghasil. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 serta realisasi TA 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA

Uraian	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%	Realisasi 2020 Rp
Pajak Hotel	2.650.000.000,00	2.334.256.114,00	88,09	1.635.064.830,00
Pajak Restoran	6.500.000.000,00	6.532.486.896,00	100,50	4.645.385.414,00
Pajak Hiburan	2.717.380.000,00	1.156.901.605,00	42,57	849.295.452,00
Pajak Reklame	3.525.000.000,00	3.501.298.322,00	99,33	3.497.984.024,00
Pajak Penerangan Jalan	14.500.000.000,00	13.825.227.656,00	95,35	13.696.629.669,00
Pajak Parkir	1.100.000.000,00	751.686.993,00	68,34	644.525.935,00
Pajak Air Tanah	290.000.000,00	246.176.301,00	84,89	201.632.326,00
Pajak Sarang Burung Walet	260.000.000,00	228.672.000,00	87,95	177.936.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.980.000.000,00	1.825.343.357,00	61,25	1.275.352.452,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.500.000.000,00	3.693.401.627,00	43,45	3.173.753.355,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.150.000.000,00	4.969.130.205,00	44,57	6.602.836.054,00
Jumlah	54.172.380.000,00	39.064.581.076,00	72,11	36.400.395.511,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp39.064.581.076,00 atau 72,11% dari anggaran sebesar Rp54.172.380.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.664.185.565,00 atau 7,32% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp36.400.395.511,00. Adapun uraian realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 sebagai berikut:

- a) Realisasi pendapatan Pajak Hotel TA 2021 sebesar Rp2.334.256.114,00 atau 88,09% dari anggaran sebesar Rp2.650.000.000,00 yang berasal dari penerimaan pajak hotel sebesar Rp2.150.847.540,00, pajak motel sebesar Rp2.714.524,00, pajak losmen sebesar Rp117.000,00, pajak pesanggrahan sebesar Rp133.548.050,00, pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebesar Rp6.137.000,00, dan Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebesar Rp40.892.000,00;
- b) Realisasi pendapatan Pajak Restoran TA 2021 sebesar Rp6.532.486.896,00 atau 100,50% dari anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00 yang berasal dari penerimaan pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp3.279.365.964,00, pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp2.195.864.598,00, pajak kafetaria dan sejenisnya sebesar Rp621.199.962,00, pajak kantin dan sejenisnya sebesar Rp775.000,00, pajak warung dan sejenisnya Rp293.341.500,00 dan pajak jasa boga dan sejenisnya sebesar Rp141.939.872,00

- c) Realisasi pendapatan Pajak Hiburan TA 2021 sebesar Rp1.156.901.605,00 atau 42,57% dari anggaran sebesar Rp2.717.380.000,00 yang berasal dari tontonan film/bioskop sebesar Rp216.696.153,00; pajak diskotik, karaoke, kelab malam dan sejenisnya sebesar Rp430.267.197,00; pajak permainan biliard dan bowling sebesar Rp7.580.275,00; dan pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar Rp317.106.489,00, dan pajak panti pijat, refleksi mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar Rp185.251.491,00
- d) Realisasi pendapatan Pajak Reklame TA 2021 sebesar Rp3.501.298.322,00 atau 99,33,% dari anggaran sebesar Rp3.525.000.000,00 yang berasal dari pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebesar Rp3.138.965.523,00, reklame kain sebesar Rp306.532.095,00, reklame melekat/stiker sebesar Rp10.985.296,00 reklame selebaran sebesar Rp41.664.302,00, dan reklame berjalan sebesar Rp3.151.106,00;
- e) Realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) TA 2021 sebesar Rp13.825.227.656,00 atau 95,35% dari anggaran sebesar Rp14.500.000.000,00 yang berasal dari PPJ sumber lain sebesar Rp13.825.227.656,00
- f) Realisasi pendapatan Pajak Parkir TA 2020 sebesar Rp751.686.993,00 atau 68,34% dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00;
- g) Realisasi pendapatan Pajak Air Bawah Tanah TA 2021 sebesar Rp246.176.301,00 atau 84,89% dari anggaran sebesar Rp290.000.000,00;
- h) Realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet TA 2021 Rp228.672.000,00 atau 87,95% dari anggaran Rp260.000.000,00;
- i) Realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan TA 2021 sebesar Rp1.825.343.357,00 atau 61,25% dari anggaran sebesar Rp2.980.000.000,00
- j) Realisasi pendapatan PBB P2 TA 2021 sebesar Rp3.693.401.627,00 atau 43,45% dari anggaran sebesar Rp8.500.000.000,00; dan
- k) Realisasi pendapatan BPHTB TA 2021 sebesar Rp4.969.130.205,00 atau 44,57% dari anggaran sebesar Rp11.150.000.000,00 yang berasal dari BPHTB pemindahan hak sebesar Rp4.798.979.424,00 dan BPHTB pemberian hak baru sebesar Rp170.150.781,00.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau. Pemungutan, penerimaan, dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing OPD terkait sebagai unit penghasil. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 serta realisasi TA 2020, dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 11. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LRA

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Retribusi Jasa Umum	5.806.220.000,00	3.640.892.310,00	62,71	2.776.801.537,00
Retribusi Jasa Usaha	1.899.404.000,00	1.353.356.000,00	71,25	143.740.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	213.372.000,00	21,34	264.797.500,00
Jumlah	8.705.624.000,00	5.207.620.310,00	59,82	3.185.339.037,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp5.207.620.310,00 atau 59,82% dari anggaran sebesar Rp8.705.624.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.022.281.273,00 atau 63,49% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.185.339.037,00. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan jenis retribusi yang terkait langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kota Lubuklinggau TA 2021 dan realisasi TA 2020 sebagai berikut:

Tabel 12. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan – Puskesmas	350.000.000,00	112.818.100,00	32,23	93.079.587,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.000.000.000,00	604.403.500,00	60,44	519.024.700,00
Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman	80.000.000,00	4.200.000,00	5,25	3.600.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.276.220.000,00	667.269.000,00	52,28	672.249.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran	600.000.000,00	554.731.000,00	92,46	675.920.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar – Los	450.000.000,00	33.752.000,00	7,50	10.713.200,00
Retribusi Pelayanan Pasar – Kios	350.000.000,00	13.628.000,00	3,89	98.546.000,00
Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran	150.000.000,00	106.727.850,00	71,15	84.175.450,00
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA	150.000.000,00	312.295.860,00	208,20	128.982.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.050.000.000,00	901.525.000,00	85,86	0,00
Retribusi Jasa Terra/ Terra Ulang	0,00	0,00	-	134.233.500,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000,00	13.750.000,00	13,75	0,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	250.000.000,00	315.792.000,00	126,32	0,00
Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di lingkungan Terminal	0,00	0,00	0,00	334.697.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Pertama	0,00	0,00	0,00	5.245.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Perpanjangan	0,00	0,00	0,00	14.051.100,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Penggantian	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00
Retribusi Numpang Uji Masuk	0,00	0,00	0,00	920.000,00
Retribusi Mutasi Masuk	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Jumlah	5.806.220.000,00	3.640.892.310,00	62,71	2.776.801.537,00

Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2021 sebesar Rp.3.640.892.310,00 atau 62,71% dari anggaran sebesar Rp5.806.220.000,00. Realisasi tersebut naik sebesar Rp864.090.773,00 atau 31,12% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp2.776.801.537,00

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan jenis retribusi yang terkait dengan pemakaian aset daerah dan/atau penjualan produksi usaha daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Pemakaian Ruang	114.404.000,00	15.000.000,00	13,11	0,00
Retribusi Pemakaian Alat	135.000.000,00	6.000.000,00	4,44	0,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	325.000.000,00	960.968.000,00	295,68	0,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	950.000.000,00	276.851.000,00	29,14	0,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	350.000.000,00	75.120.000,00	21,46	0,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	25.000.000,00	19.417.000,00	77,67	71.190.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	0,00	0,00	0,00	62.800.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
Jumlah	1.899.404.000,00	1.353.356.000,00	71,25	143.740.000,00

Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2021 sebesar Rp1.353.356.000,00 atau 71,25% dari anggaran sebesar Rp1.899.404.000,00 Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp143.740.000,00 atau 841,53% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp143.740.000,00.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan jenis retribusi yang terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisator untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.

Realisasi pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2021 sebesar Rp213.372.000,00 atau 21,34% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 menurun sebesar Rp51.425.500,00 atau 19,42% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp264.797.500,00.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian laba perusahaan daerah yang merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lubuklinggau.

TA 2021 Pemerintah Kota Lubuklinggau menganggarkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp1.850.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.230.523.344,23 atau 120,57%. Anggaran dan realisasi tersebut merupakan dividen atas bagian laba dari PT Bank SumselBabel yang menjadi hak Pemerintah Kota Lubuklinggau.

TA 2020 realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari PT Bank SumselBabel adalah sebesar Rp2.008.538.142,02. Dengan demikian terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp221.985.202,21 atau 11,05% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020.

Realisasi penerimaan tersebut merupakan dividen Tahun 2020 yang baru diterima pada Tahun 2021 setelah Laporan Keuangan BUMD Tahun 2020 yang terkait selesai diaudit oleh akuntan publik dan telah disetujui serta disahkan dalam RUPS Perseroan pada Tahun 2021.

4) Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan Peraturan Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang sah TA 2021 dan realisasi TA 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 14. Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Hasil Sewa BMD	0,00	248.275.600,00	0,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.739.182.287,00	331.396.811,00	19,05	438.270.218,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.450.000.000,00	52.534.247,00	3,62	0,00
Rekening Deposito Pada Bank Sumsel Babel	0,00	0,00	0,00	30.277.802,00
Rekening Deposito Pada Bank BNI	0,00	0,00	0,00	104.041.096,00
Rekening Deposito Pada Bank BRI	0,00	0,00	0,00	27.013.708,00
Rekening Deposito Pada Bank Mandiri	0,00	0,00	0,00	58.493.150,68
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000,00	44.276.970,00	44,28	0,00
Kerugian Barang	0,00	0,00	0,00	21.863.499,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	23.982.197,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	350.000.000,00	1.058.708.110,66	302,49	0,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel	15.000.000,00	32.734.280,00	218,23	25.161.489,00
Pendapatan Denda Pajak Motel	1.000.000,00	22.887,00	2,29	0,00
Pendapatan Denda Pajak Losmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan	1.000.000,00	78.100,00	7,81	0,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	3.000.000,00	217.500,00	7,25	0,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	1.000.000,00	166.400,00	16,64	0,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.000.000,00	22.694.160,00	226,94	19.037.802,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.000.000,00	17.732.542,00	354,65	0,00
Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	3.000.000,00	8.253.588,00	275,12	0,00
Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.000.000,00	38.000,00	1,27	0,00
Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	3.000.000,00	2.076.606,00	69,22	0,00
Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.000.000,00	5.400,00	0,27	0,00
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000,00	1.463.712,00	29,27	0,00
Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	2.515.109,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	10.000.000,00	18.480,00	0,18	0,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	4.296.249,00
Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	276.330,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	97.460.058,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	30.000.000,00	57.685.131,00	192,28	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	15.000.000,00	793.075,00	5,29	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	2.000.000,00	140.027,00	7,00	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.000.000,00	3.474.256,00	69,49	1.507.048,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	3.000.000,00	2.814.682,00	93,82	1.783.340,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	3.689.600,00	73,79	6.423.040,00
Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	0,00	0,00	0,00	343.265,00
Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat	0,00	66.645,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000,00	382.812,00	38,28	0,00
Pendapatan Denda PBBP2	50.000.000,00	87.660.108,00	175,32	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	150.000.000,00	442.111.171,00	294,74	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	226.218.400,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD	37.500.000.000,00	69.691.173.466,70	185,84	32.349.756.142,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.997.587.511,32	9.427.051.250,20	78,57	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	4.184.375,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	0,00	0,00	67.062.848,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	0,00	0,00	427.112.386,00
Penjualan Hasil Perikanan	0,00	0,00	0,00	15.296.500,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.215.845.705,17
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	7.814.243.313,00
Jumlah	53.991.769.798,32	81.794.912.028,16	151,50	44.725.288.658,85

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2021 sebesar Rp81.794.912.028,16 atau 151,50% dari anggaran sebesar Rp53.991.769.798,32 dan mengalami kenaikan sebesar Rp37.069.623.369,31 atau 82,88% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp44.725.288.658,85.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau selama TA 2021 bersumber dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer dari Pemerintah

Provinsi. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 serta realisasi TA 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 15. Realisasi Pendapatan Transfer LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	683.613.050.100,00	689.461.712.478,00	100,86	747.054.536.129,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	181.980.837.569,00	108.803.555.956,30	59,79	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	46.150.671.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	63.192.608.214,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	51.856.675.319,72
Jumlah	865.593.887.669,00	798.265.268.434,30	92,22	908.254.490.662,72

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari dua jenis Pendapatan Transfer hanya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya yang mencapai target yang dianggarkan. Sementara itu, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah daerah Lainnya (Provinsi Sumatera Selatan) dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2020 tidak mencapai target yang dianggarkan.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp798.265.268.434,30 atau 92,22% dari anggaran sebesar Rp865.593.887.669,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp109.989.222.228,42 atau 12,11% dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp908.254.490.662,72 rincian Pendapatan Transfer TA 2020 sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Anggaran dan realisasi transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan TA 2021 dan realisasi TA 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 16. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	94.544.268.100,00	107.023.311.835,00	113,20	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	441.802.413.000,00	441.802.413.000,00	100,00	450.072.853.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	60.464.406.000,00	57.058.049.834,00	94,37	113.984.110.126,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	62.366.988.000,00	59.142.962.809,00	94,83	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	24.434.975.000,00	24.434.975.000,00	100,00	46.150.671.000,00
Dana bagi hasil pajak	0,00	0,00	0,00	15.922.839.480,00
Dana bagi hasil bukan pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	167.074.733.523,00
Jumlah	683.613.050.100,00	689.461.712.478,00	100,86	793.205.207.129,00

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari kelima jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum yang mencapai target yang dianggarkan.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2021 sebesar Rp689.461.712.478,00 atau 100,86% dari anggaran sebesar Rp683.613.050.100,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp103.743.494.651,00 atau 13,08% dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp793.205.207.129,00. Rincian Pendapatan Transfer TA 2021 sebagai berikut:

a) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Anggaran dan realisasi transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan realisasi TA 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 17. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.504.982.000,00	6.005.953.804,00	133,32	3.618.769.032,00
DBH PPh Pasal 21	13.423.522.800,00	11.271.495.213,00	83,97	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	670.621.000,00	315.760.000,00	47,08	12.304.070.448,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	1.130.615,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5.105.868.000,00	4.729.799.700,00	92,63	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	26.080.552.900,00	42.248.444.175,00	161,99	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	466.634.000,00	499.541.384,00	107,05	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	41.032.193.850,00	37.627.919.016,00	91,70	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.497.812.550,00	2.965.648.778,00	198,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.762.081.000,00	1.357.619.150,00	77,05	0,00
Jumlah	94.544.268.100,00	107.023.311.835,00	113,20	15.922.839.480,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil TA 2021 sebesar Rp107.023.311.835,00 atau 113,20% dari anggaran sebesar Rp94.544.268.100,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp91.100.472.355,00 atau 572,14% dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp15.922.839.480,00.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran transfer Pemerintah Pusat – DAU TA 2021 sebesar Rp441.802.413.000,00 dan realisasi sebesar Rp441.802.413.000,00 atau 100%. Adapun realisasi TA 2020 adalah sebesar Rp450.072.853.000,00, Realisasi DAU TA 2021 menurun sebesar Rp8.270.440.000,00 atau 1,84% jika dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2020.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Anggaran dan realisasi transfer Pemerintah Pusat – DAK Fisik TA 2021 dan realisasi TA 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Fisik LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	354.711.000,00	335.450.000,00	94,57	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	17.298.477.000,00	17.179.703.845,00	99,31	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.290.905.000,00	7.251.640.500,00	99,46	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	690.000.000,00	686.030.000,00	99,42	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.385.349.000,00	4.432.810.683,00	60,02	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.813.012.000,00	2.574.778.566,00	91,53	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata	8.287.307.000,00	8.115.971.016,00	97,93	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	0,00	1.562.676.460,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.000.491.000,00	636.026.700,00	63,57	0,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	1.506.974.000,00	1.506.974.000,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.980.000.000,00	892.997.500,00	45,10	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	351.410.000,00	313.553.000,00	89,23	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.033.624.000,00	6.846.055.000,00	97,33	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	1.243.750.000,00	1.217.528.900,00	97,89	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.828.396.000,00	1.213.396.000,00	66,36	0,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.400.000.000,00	1.393.641.000,00	99,55	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	898.816.664,00	0,00	0,00
DAK Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	11.395.190.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	0,00	0,00	0,00	1.178.451.000,00
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	2.281.060.000,00
DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	3.349.727.590,00
DAK Bidang Sosial	0,00	0,00	0,00	98.626.000,00
Jumlah	60.464.406.000,00	57.058.049.834,00	94,37	18.303.054.590,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – DAK Fisik TA 2021 sebesar Rp57.058.049.834,00 atau 94,37% dari anggaran sebesar Rp60.464.406.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp38.754.995.244,00 atau 211,74% dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp18.303.054.590,00.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Anggaran dan realisasi transfer Pemerintah Pusat – DAK Non Fisik TA 2021 dan realisasi TA 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Non Fisik- LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
DAK Non Fisik-TPG PNSD	45.368.045.000,00	45.368.045.000,00	100,00	1.197.713.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	528.000.000,00	528.000.000,00	100,00	180.193.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.257.800.000,00	1.986.000.000,00	87,96	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.193.400.000,00	876.350.000,00	73,43	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.280.366.000,00	6.180.065.013,00	84,89	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	489.559.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	642.641.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	802.231.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.066.919.000,00	1.809.778.655,00	87,56	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	716.426.000,00	340.682.000,00	47,55	417.358.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.021.601.000,00	987.903.141,00	96,70	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	326.122.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	250.017.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan	0,00	490.000.000,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pertanian				
DAK Non Fisik Operasional Penyelenggaraan PAUD	0,00	0,00	0,00	2.190.300.000,00
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.933.858.000,00
DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	0,00	0,00	0,00	1.321.815.338,00
DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	900.781.866,00
DAK Penugasan Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	9.182.101.690,00
DAK Penugasan Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	290.638.000,00
DAK Penugasan Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	2.391.556.042,00
DAK Penugasan Sanitasi	0,00	0,00	0,00	190.700.000,00
DAK Penugasan Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.344.290.600,00
DAK Non Fisik Operasional Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	1.039.750.000,00
DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Jumlah	62.366.988.000,00	59.142.962.809,00	94,83	25.681.055.536,00

e) Dana Insentif Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah (DID) TA 2021 sebesar Rp24.434.975.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp24.434.975.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp21.715.696.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp46.150.671.000,00

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan transfer dari Provinsi Sumatera Selatan untuk bagi hasil pajak dan Bantuan Keuangan. Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2021 sebesar Rp181.980.837.569,00 dengan realisasi sebesar Rp108.803.555.956,30 atau 59,79%. Adapun realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2020 adalah sebesar Rp115.049.283.533,72 sehingga terdapat penurunan realisasi TA 2021 sebesar Rp6.245.727.577,42 atau 5,43% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Adapun rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2021 sebagai berikut:

1) Pendapatan bagi hasil pajak

Realisasi Pendapatan bagi hasil pajak TA 2021 sebesar Rp67.373.158.231,30 atau 93,60% dari anggaran sebesar Rp71.980.837.569,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.180.550.017,30 atau 6,62% jika dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp63.192.608.214,00.

Tabel 20. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.647.714.685,00	13.001.244.938,00	95,26	13.195.887.704,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Diatas Air	0,00	303.762,00	0,00	1.315.600,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.239.309.363,00	11.161.290.471,00	91,19	8.253.616.331,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air	0,00	222.353,00	0,00	32.514,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.108.736.202,00	27.570.498.706,00	88,63	24.113.721.987,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	163.232.457,00	155.711.226,00	95,39	156.831.841,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat	0,00	628.689,00	0,00	38.501.068,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat	0,00	332.820,00	0,00	8.789.755,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.821.844.862,00	15.482.925.266,30	104,46	17.423.911.414,00
Jumlah	71.980.837.569,00	67.373.158.231,30	93,60	63.192.608.214,00

2) Bantuan Keuangan

Anggaran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2021 adalah sebesar Rp110.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp41.430.397.725,00 atau 37,66%. Realisasi Bantuan Keuangan TA 2021 tersebut merupakan realisasi atas bantuan keuangan bersifat khusus dan bantuan keuangan Pemerintah dalam rangka pembangunan Infrastruktur.

Rincian Penggunaan atas Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah terdapat pada *Lampiran I*.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TA 2021 sebesar Rp35.304.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp29.393.500.000,00 atau sebesar 83,26% merupakan pendapatan hibah Dana BOS.

5.1.1.2 BELANJA DAN TRANSFER – LRA

Anggaran belanja dan transfer bantuan keuangan merupakan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. TA 2021 Pemerintah Kota Lubuklinggau menganggarkan belanja dan transfer sebesar Rp1.221.533.477.164,96 dengan realisasi sebesar Rp948.463.242.185,50 atau 77,65%. Adapun realisasi belanja daerah dan transfer TA 2020 adalah sebesar Rp1.020.618.531.165,77. Dengan demikian terjadi penurunan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp72.155.288.980,27 atau 7,07% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Rincian anggaran dan realisasi belanja dan transfer TA 2021 dan realisasi TA 2020 sebagai berikut:

Tabel 21. Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Operasi	693.360.292.101,62	616.328.781.044,50	88,89	649.922.041.665,50
Belanja Modal	523.632.208.644,34	331.394.237.141,00	63,29	334.867.453.980,27
Belanja Tak Terduga	4.540.976.419,00	740.224.000,00	16,30	35.331.443.920,00
Jumlah belanja	1.221.533.477.164,96	948.463.242.185,50	77,65	1.020.120.939.565,77
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	497.591.600,00
Jumlah Transfer	0,00	0,00	0,00	497.591.600,00
Jumlah Belanja dan Transfer	1.221.533.477.164,96	948.463.242.185,50	77,65	1.020.618.531.165,77

Jika ditinjau per fungsi, maka anggaran dan realisasi belanja TA 2021 dan realisasi TA 2020, sebagai berikut:

Tabel 22. Anggaran dan Realisasi Belanja per Fungsi LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pelayanan Umum	234.167.610.051,96	210.073.837.062,00	89,71	267.971.013.801,00
Ketertiban dan Keamanan	17.521.505.178,00	16.577.628.671,00	94,61	16.346.179.525,50
Ekonomi	47.523.307.272,40	44.088.806.684,00	92,77	47.150.224.846,00
Lingkungan Hidup	17.443.805.404,00	13.423.465.307,00	76,95	13.246.585.560,00
Perumahan dan Fasilitas Umum	489.322.392.616,00	305.978.963.226,00	62,53	297.978.382.909,27
Kesehatan	176.435.039.794,00	136.272.291.913,50	77,24	159.581.655.582,00
Pariwisata dan Budaya	5.319.694.499,00	4.472.706.407,00	84,08	5.760.379.827,00
Pendidikan	222.711.205.867,60	208.382.565.520,00	93,57	202.489.134.247,00
Perlindungan Sosial	11.088.916.482,00	9.192.977.395,00	82,90	10.094.974.868,00
Jumlah	1.221.533.477.164,96	948.463.242.185,50	77,65	1.020.618.531.165,77

5.1.1.2.1 BELANJA

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Rincian Belanja Operasi TA 2021, sebagai berikut:

Tabel 23. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pegawai	360.154.624.947,86	346.392.440.564,00	96,18	378.828.221.291,00
Belanja Barang dan Jasa	313.683.318.875,76	257.384.866.728,50	82,05	245.541.364.231,50
Belanja Hibah	19.257.348.278,00	12.486.473.752,00	64,84	25.369.353.143,00
Belanja Bantuan Sosial	265.000.000,00	65.000.000,00	24,53	183.103.000,00
Jumlah	693.360.292.101,62	616.328.781.044,50	88,89	649.922.041.665,50

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Operasi TA 2021 adalah sebesar Rp693.360.292.101,62 dengan realisasi sebesar Rp616.328.781.044,50 atau 88,89%. Realisasi Belanja Operasi TA 2021 menurun sebesar Rp33.593.260.621,00

atau 5,17% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp649.922.041.665,50. Adapun rincian Belanja Operasi sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan realisasi TA 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 24. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	259.631.407.466,86	250.621.576.361,00	96,53	265.135.714.312,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.583.077.250,00	5.573.282.180,00	99,82	74.373.314.096,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.210.173.045,00	49.516.432.231,00	93,06	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.599.041.352,00	19.882.481.192,00	92,05	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	417.855.157,00	373.103.350,00	89,29	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	651.600.000,00	366.000.000,00	56,17	4.874.000.000,00
Belanja Pegawai BOS	6.121.303.000,00	6.121.303.000,00	100,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	12.940.167.677,00	13.938.262.250,00	107,71	10.989.968.355,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	1.228.944.563,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	30.647.500,00
Belanja Honorarium PNS Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.419.820.465,00
Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	817.210.000,00
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00	5.958.602.000,00
Jumlah	360.154.624.947,86	346.392.440.564,00	96,18	378.828.221.291,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran untuk Belanja Pegawai TA 2021 adalah sebesar Rp360.154.624.947,86 dengan realisasi sebesar Rp346.392.440.564,00 atau 96,18%. Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 menurun sebesar Rp32.435.780.727,00 atau 8,56% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp378.828.221.291,00.

2) Belanja Barang dan Jasa

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan realisasi TA 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 25. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	60.214.973.454,42	52.210.477.460,00	86,71	10.761.968.921,50
Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	3.339.137.372,00
Belanja Jasa Kantor	69.677.690.371,30	58.048.601.636,00	83,31	61.971.534.648,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	24.492.942.609,72	6.971.161.259,00	28,46	124.167.060,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	9.347.098.954,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	5.841.510.956,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	891.250.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	23.550.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	2.233.327.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	12.515.127.533,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	679.010.500,00
Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	147.388.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	1.901.384.700,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.998.626.500,00	1.856.946.619,00	92,91	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.866.148.950,00	1.522.889.000,00	81,61	0,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	12.025.000,00	7.000.000,00	58,21	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	14.829.205.935,00	7.760.311.935,00	52,33	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	280.579.350,00	141.533.220,00	50,44	0,00
Belanja Jasa Konsultansi				8.593.879.640,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.927.709.500,00	4.423.806.700,00	89,77	2.011.820.000,00
Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	9.457.546.170,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.103.874.591,00	6.371.988.599,00	89,70	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.787.712.283,00	19.229.319.837,00	97,18	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.681.076.250,00	1.646.430.650,00	97,94	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	355.445.172,00	93.725.000,00	26,37	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.075.486.290,00	44.348.770.547,00	86,83	59.028.219.579,00
Belanja Administrasi Pengadaan/ Kegiatan				452.703.228,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	810.771.574,00	622.200.000,00	76,74	984.700.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	205.265.000,00	78.280.000,00	38,14	
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	8.215.187.299,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Barang yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	971.405.200,00
Belanja Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	2.680.829.535,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	19.397.916.211,00	14.186.429.295,00	73,13	20.032.453.169,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.964.219.834,32	37.864.994.971,50	108,30	23.336.164.767,00
Jumlah	313.683.318.875,76	257.384.866.728,50	82,05	245.541.364.231,50

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa TA 2021 adalah sebesar Rp313.683.318.875,76 dengan realisasi sebesar Rp257.384.866.728,50 atau 82,05%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 naik sebesar Rp11.843.502.497,00 atau 4,82% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp245.541.364.231,50

Dari realisasi belanja barang dan jasa tersebut, sebesar Rp1.652.289.300,00 merupakan pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang seharusnya dianggarkan dalam belanja modal.

3) Belanja Hibah

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2021 dan realisasi TA 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 26. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	16.698.993.000,00	11.988.882.152,00	71,79	14.923.506.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	2.060.763.678,00	0,00		0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	497.591.600,00	497.591.600,00	100,00	0,00
Belanja Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00	0,00	10.445.847.143,00
Jumlah	19.257.348.278,00	12.486.473.752,00	64,84	25.369.353.143,00

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Hibah TA 2021 adalah sebesar Rp19.257.348.278,00 dengan realisasi sebesar Rp12.486.473.752,00 atau 64,84%. Realisasi Belanja Hibah TA 2021 lebih rendah sebesar Rp12.882.879.391,00 atau 50,78% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp25.369.353.143,00

4) Belanja Bantuan Sosial

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan realisasi TA 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 27. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00		183.103.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	265.000.000,00	65.000.000,00	24,53	0,00
Jumlah	265.000.000,00	65.000.000,00	24,53	183.103.000,00

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial TA 2021 adalah sebesar Rp265.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp65.000.000,00 atau 24,53%. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 lebih rendah sebesar Rp118.103.000,00 atau 64,50% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp183.103.000,00.

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya. Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2021 serta realisasi TA 2020, sebagai berikut:

Tabel 28. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Tanah	2.851.000.000,00	0,00	0,00	4.180.671.710,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.349.404.915,34	34.974.246.850,00	72,34	41.511.737.266,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.986.188.246,00	59.810.307.168,00	74,78	93.220.271.633,27
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	382.100.005.355,00	228.810.890.667,00	59,88	192.349.210.115,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.345.610.128,00	7.798.792.456,00	75,38	3.605.563.256,00
Jumlah	523.632.208.644,34	331.394.237.141,00	63,29	334.867.453.980,27

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Modal TA 2021 adalah sebesar Rp523.632.208.644,34 dengan realisasi sebesar Rp331.394.237.141,00 atau 63,29%. Realisasi Belanja Modal TA 2021 turun sebesar Rp3.473.216.839,27 atau 1,04% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp334.867.453.980,27. Adapun rincian Belanja Modal, sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dan realisasi TA 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 29. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Tanah Persil	2.851.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	3.880.671.710,00
Jumlah	2.851.000.000,00	0,00	0,00	4.180.671.710,00

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Modal Tanah TA 2021 adalah sebesar Rp2.851.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 menurun sebesar Rp4.180.671.710,00 atau 100% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp4.180.671.710,00

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan realisasi TA 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 30. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Besar Darat	4.403.460,00	4.403.460,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Bantu	2.186.159.380,00	2.181.799.380,00	99,80	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.413.820.000,00	3.500.750.000,00	79,31	8.816.335.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	100.560.000,00	47.555.000,00	47,29	516.200.000,00
Belanja Modal Alat Ukur	2.195.227.760,00	2.190.635.400,00	99,79	14.925.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	9.595.080,00	180.000,00	1,88	1.860.676.360,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	92.940.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	6.092.559.091,00	5.715.962.150,00	93,82	6.381.489.256,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.128.600.153,00	2.622.406.265,00	83,82	3.474.449.350,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	2.348.819.100,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.431.992.150,00	518.221.950,00	36,19	461.642.000,00
Belanja Modal Alat Studio	2.241.066.200,00	865.688.000,00	38,63	304.594.500,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	142.300.000,00	126.838.575,00	89,13	1.009.275.000,00
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	5.000.000,00	4.500.000,00	90,00	3.598.055.470,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	13.872.522.810,34	10.442.322.223,00	75,27	742.776.366,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	9.740.517.820,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5.000.000,00	4.700.000,00	94,00	0,00
Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	41.620.000,00	14.450.000,00	34,72	1.142.491.810,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.647.473.000,00	347.473.000,00	21,09	359.260.000,00
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	271.950.000,00	269.930.000,00	99,26	461.731.234,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00	29.550.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	156.009.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	2.923.736.900,00	1.897.281.379,50	64,89	0,00
Belanja Modal Peralatan	4.816.640.074,00	1.468.501.477,50	30,49	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Komputer				
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	2.328.576.000,00	2.277.193.690,00	97,79	0,00
Belanja Modal Sumur	51.436.368,00	35.214.000,00	68,46	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	430.166.489,00	429.240.900,00	99,78	0,00
Jumlah	48.349.404.915,34	34.974.246.850,00	72,34	41.511.737.266,00

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp48.349.404.915,34 dengan realisasi sebesar Rp34.974.246.850,00 atau 72,34%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 menurun sebesar Rp6.537.490.416,00 atau 15,75% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp41.511.737.266,00.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan realisasi TA 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 31. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	77.031.546.046,00	56.862.459.168,00	73,82	92.961.371.633,27
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	96.963.000,00	92.344.800,00	95,24	0,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.857.679.200,00	2.855.503.200,00	99,92	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	169.050.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	89.850.000,00
Jumlah	79.986.188.246,00	59.810.307.168,00	74,78	93.220.271.633,27

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 adalah sebesar Rp79.986.188.246,00 dengan realisasi sebesar Rp59.810.307.168,00 atau 74,78%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 menurun sebesar Rp33.409.964.465,27 atau 35,84% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp93.220.271.633,27.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 dan realisasi TA 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 32. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Jalan	245.146.804.528,00	121.849.171.131,00	49,70	100.470.609.333,00
Belanja Modal Jembatan	61.327.348.450,00	39.346.628.100,00	64,16	29.810.250.790,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.467.903.600,00	5.859.045.000,00	90,59	6.718.493.298,00
Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	10.097.757.656,00	8.949.315.000,00	88,63	0,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	18.916.889.656,00	15.939.714.052,00	84,26	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	34.515.220.852,00	33.057.558.484,00	95,78	24.727.421.408,00
Belanja Modal Instalasi Lain	113.000.000,00	25.000.000,00	22,12	0,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.243.750.000,00	1.195.653.900,00	96,13	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	4.271.330.613,00	2.588.805.000,00	60,61	9.942.411.366,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	0,00	0,00	0,00	1.166.810.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	0,00	0,00	0,00	3.707.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	0,00	0,00	0,00	18.980.927.920,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	528.579.000,00
Jumlah	382.100.005.355,00	228.810.890.667,00	59,88	192.349.210.115,00

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 adalah sebesar Rp382.100.005.355,00 dengan realisasi sebesar Rp228.810.890.667,00 atau 59,88%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2020 meningkat sebesar Rp36.461.680.552,00 atau 18,96% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp192.349.210.115,00.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 dan realisasi TA 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 33. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Musik	121.360.000,00	120.054.000,00	98,92	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	10.000.000,00	9.400.000,00	94,00	0,00
Belanja Modal Tanaman	4.290.000,00	3.217.500,00	75,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	4.619.871.286,00	2.618.504.756,00	56,68	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	5.590.088.842,00	5.047.616.200,00	90,30	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	3.587.563.256,00
Jumlah	10.345.610.128,00	7.798.792.456,00	75,38	3.605.563.256,00

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp10.345.610.128,00 dengan realisasi sebesar Rp7.798.792.456,00 atau 75,38%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 meningkat sebesar Rp4.193.229.200,00 atau 116,30% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.605.563.256,00

Dari realisasi belanja modal tersebut, sebesar Rp9.690.746.000,00 merupakan pengeluaran untuk hibah yang seharusnya dianggarkan dalam belanja hibah.

c. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021 sebesar Rp740.224.000,00 atau 16,30% dari anggaran sebesar Rp4.540.976.419,00 yang merupakan pengeluaran karena bencana alam. Adapun realisasi Belanja Tak Terduga TA 2020 adalah sebesar Rp35.331.443.920,00 berupa pengeluaran untuk bantuan bencana alam.

d. Belanja Transfer

Realisasi belanja transfer bantuan keuangan TA. 2021 sebesar Rp0,00 dan TA 2020 sebesar Rp497.591.600,00

5.1.1.3 SURPLUS/DEFISIT

Pada TA 2021, Pemerintah Kota Lubuklinggau surplus sebesar Rp7.493.163.007,19 atau 3,71% dari anggaran sebesar (Rp201.915.015.697,64). Surplus tersebut naik sebesar Rp1.179.293.402,37 atau 18,68% jika dibandingkan dengan surplus TA 2020 sebesar Rp6.313.869.604,82.

5.1.1.4 PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan

Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2021 dan realisasi TA 2020 disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 34. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.146.265.697,64	2.146.265.697,64	100,00	832.396.092,82
Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000,00	18.570.000.000,00	9,29	0,00
Jumlah	202.146.265.697,64	20.716.265.697,64	10,25	832.396.092,82

Tabel diatas menyajikan bahwa anggaran untuk Penerimaan Pembiayaan TA 2021 adalah sebesar Rp202.146.265.697,64 dengan realisasi sebesar Rp20.716.265.697,64 atau 10,25%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2020 sebesar Rp832.396.092,82

Realisasi Penggunaan SiLPA TA 2021 sebesar Rp2.146.265.697,64 atau 100% dari anggaran sebesar Rp2.146.265.697,64, mengalami kenaikan sebesar Rp1.313.869.604,82 atau 157,84 % dari realisasi TA 2020 sebesar Rp832.396.092,82

Realisasi Penerimaan Pinjaman daerah TA 2021 sebesar Rp. 18.570.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp200.000.000.000,00 atau 9,29 % dan TA 2020 sebesar Rp0,00 merupakan pencairan tahap pertama pinjaman daerah sebanyak 15 % dari total pinjaman daerah. Hal ini berdasarkan akta notaris Liestiani Wang, S.H.,M.kn. nomor 103 Tanggal 30 September 2021 tentang Perjanjian Pinjaman Daerah antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang mana untuk pencairan pinjaman daerah dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahapan yaitu, tahap pertama setinggi tingginya sebesar 25%, tahap kedua setinggi tingginya sebesar 45 %, tahap ketiga sebesar 30 %.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rincian anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 dan realisasi TA 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 35. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan LRA

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	5.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	231.250.000,00	231.250.000,00	0,00
Jumlah	231.250.000,00	231.250.000,00	5.000.000.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp231.250.000,00 merupakan pengeluaran untuk biaya pengelolaan pinjaman, yang seharusnya dianggarkan dalam belanja bunga.

5.1.1.5 PEMBIAYAAN NETTO

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama TA 2021. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2021 sebesar Rp20.485.015.697,64 atau 10,15% dari anggaran sebesar 201.915.015.697,64 dan mengalami kenaikan sebesar Rp24.652.619.604,82 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar (Rp4.167.603.907,18).

5.1.1.6 SiLPA

SiLPA Pemerintah Kota Lubuklinggau TA 2021 adalah sebesar Rp27.978.178.704,83 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp25.831.913.007,19 atau 1.203,57% jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2020 sebesar Rp2.146.265.697,64. Rincian sumber dana/penerimaan SiLPA antara lain:

a. Sisa DAK Fisik Reguler	Rp186.267.372,00
b. Sisa DAK Fisik	Rp293.070.375,00
c. Sisa DAK Non Fisik	Rp601.336,00
d. Sisa DAK Non Fisik dari Pemerintah Pusat	Rp7.042.990.945,00
e. DID 2021	-
f. Sisa di RKUD Per 31 Desember 2021	Rp7.522.930.028,00
g. Dana di rek, BLUD	<u>Rp20.455.248.676,83</u>
Jumlah	<u>Rp27.978.178.704,83</u>

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada LP-SAL berasal dari Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan ditambah/dikurangi SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran periode bersangkutan dan koreksi pembukuan Tahun sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 36. Mutasi SiLPA 2020

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	2.146.265.697,64	832.396.092,82
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	2.146.265.697,64	832.396.092,82
3	Jumlah (1-2)	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	27.978.178.704,83	2.146.265.697,64
5	Jumlah (3+4)	27.978.178.704,83	2.146.265.697,64
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00
Saldo Anggaran Lebih (5+6+7)		27.978.178.704,83	2.146.265.697,64

Tabel di atas menyajikan perhitungan Saldo Anggaran Lebih Akhir dengan penjelasan sebagai berikut:

- Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA TA sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan yaitu sebesar Rp27.978.178.704,83;
- Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SAL yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Tahun berjalan sebesar Rp2.146.265.697,64 merupakan SiLPA Tahun 2020 sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2021;
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA, Belanja, dan Transfer serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp27.978.178.704,83 atau naik 1.203,57% yaitu sebesar Rp25.831.913.007,39 dari SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp2.146.265.697,64; dan
- SAL Akhir Tahun 2021 Rp27.978.178.704,83 atau naik sebesar 1.203,57% yaitu sebesar Rp25.831.913.007,19 dari SiLPA Awal (Tahun 2020) sebesar Rp2.146.265.697,64.

5.3 NERACA

Penjelasan pos-pos Neraca menguraikan secara jelas mengenai posisi saldo masing-masing rekening Neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-lampiran. Daftar lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca diuraikan mengenai posisi Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1 ASET

Saldo Aset per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp3.189.390.752.636,17 dan Rp2.927.740.480.910,71 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37. Daftar Nilai Aset per Klasifikasi Aset per 31 Desember 2021 dan 2020

Klasifikasi Aset	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Aset Lancar	91.547.166.069,81	53.802.360.600,18
Investasi Jangka Panjang	94.303.403.512,64	68.924.923.992,23
Aset Tetap	2.982.024.202.202,10	2.781.486.206.488,32
Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya	21.515.980.851,62	23.526.989.829,98
Jumlah	3.189.390.752.636,17	2.927.740.480.910,71

5.3.1.1 ASET LANCAR

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp88.896.714.039,56 dan Rp53.802.360.600,18 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 38. Daftar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Kas dan Setara Kas	29.080.998.810,83	2.146.689.697,64
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang	45.755.649.205,00	38.559.433.031,00
Penyisihan Piutang	(6.197.910.938,55)	(6.410.869.805,34)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	13.194.595,00
Persediaan	22.908.428.992,53	19.493.913.081,88
Jumlah	91.547.166.069,81	53.802.360.600,18

a. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp29.080.998.810,83 dan Rp2.146.689.697,64, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39. Rincian Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Kas di Kas Daerah	224.311.087,56	61.967.593,37
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.695.027,00	268.000,00
Kas di BLUD	27.431.323.216,07	1.524.576.730,07
Kas Dana BOS	296.352.670,00	414.686.565,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	15.941.945,20	136.212.050,20
Kas Lainnya	1.111.374.865,00	8.978.759,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	29.080.998.810,83	2.146.689.697,64

Penjelasan masing-masing saldo Kas dan Setara Kas di atas sebagai berikut:

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp224.311.087,56 dan Rp61.967.593,37 Kas di Kas Daerah menggunakan rekening pada Bank SumselBabel sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan Nomor 143.300.0041 a.n. Rekening Giro Kas Umum Daerah Kota Lubuklinggau.

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00.

3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa Uang Persediaan (UP) dan pada Bendahara Pengeluaran OPD yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.695.027,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sisa uang kegiatan pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata dan Sumber Daya Manusia sebesar Rp9.000,00;
- b) Sisa uang kegiatan pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Lubuklinggau Timur 2 sebesar Rp45.930,00;
- c) Sisa Uang di Rekening Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan sebesar Rp1.640.097,00;

Atas saldo tersebut telah disetor ke Kas Daerah seluruhnya.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.431.323.216,07, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Saldo Kas BLUD RSUD Siti Aisyah sebesar Rp24.675.062.821,07 pada Bank SumselBabel Cabang Lubuklinggau rekening Nomor 143.301.1518;

- b) Saldo Kas BLUD Bandiklat Kota Lubuklinggau sebesar Rp2.756.260.395,00 pada Bank SumselBabel Cabang Lubuklinggau rekening Nomor 143.301.1280.

5) Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.111.374.865,00 yang merupakan saldo Rekening Bendahara Pengeluaran yang belum disalurkan ke pegawai/FKTP dan dana Covid-19 yang belum dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Saldo Kas Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau sebesar Rp1.033.370.743,00 pada Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau Nomor Rekening 143.301.1054;
- b) Saldo Kas Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp1.000.000,00 pada Bank SumSel Babel Cabang Lubuklinggau Nomor Rekening 143.301.0432;
- c) Saldo Kas Dinas Dinas Perhubungan sebesar Rp68.025.363,00 pada Bank SumSel Babel Cabang Lubuklinggau Nomor Rekening 143.301.0675;
- d) Saldo Kas sebesar Rp8.978.759,00 yang merupakan saldo Rekening Bendahara Pengeluaran dana Covid-19 yang belum dibelanjakan.

6) Setara Kas

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00.

7) Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas sisa kegiatan yang bersumber dari dana BOS APBN yang berada di Bendahara BOS masing-masing sekolah. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp296.352.670,00 dengan rincian pada *Lampiran 2*.

8) Kas di Bendahara Puskesmas

Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP JKN) merupakan saldo kas yang berada di Bendahara FKTP JKN masing-masing Puskesmas. Saldo Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP JKN) per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.941.945,20, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40. Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP JKN) per 31 Desember 2021

Nama Puskesmas	Saldo di Rekening		Saldo Cash on Hand (Rp)	Saldo Kas di FKTP (Rp)
	No. Rekening	Saldo (Rp)		
BLUD Puskesmas Sidorejo	143.30.11308	4.116.463,10	0,50	4.116.463,60
BLUD Puskesmas Megang	143.30.11300	4.982.000,00	0,00	4.982.000,00
Puskesmas Taba	143.30.11302	885.626,10	20.372,00	905.998,10
Puskesmas Perumnas	143.30.11307	857.361,00	0,00	857.361,00
Puskesmas Simpang Periuk	143.30.11306	77.729,00	0,00	77.729,00

Nama Puskesmas	Saldo di Rekening		Saldo Cash on Hand (Rp)	Saldo Kas di FKTP (Rp)
	No. Rekening	Saldo (Rp)		
Puskesmas Petanang	143.30.11304	461.223,75	0,00	461.223,75
Puskesmas Sumber Waras	143.30.11305	467.873,15	0,00	467.873,15
Puskesmas Citra Medika	143.30.11303	3.266.560,85	101,00	3.266.661,85
Puskesmas Swasti Saba	143.30.11301	569.894,75	0,00	569.894,75
BLUD Puskesmas Maha Prana	14.309.003.893	27.500,00	209.240,00	236.740,00
Jumlah		15.712.231,70	229.713,50	15.941.945,20

Adapun rincian rekapitulasi dana Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk masing-masing Puskesmas pada *Lampiran 3*.

b. Investasi Jangka Pendek

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00.

c. Piutang

Piutang Pemerintah Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian Saldo Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	15.686.217.568,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.165.596.207,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	6.291.729.571,00	0,00
Piutang Lainnya	19.612.105.859,00	1.217.533.933,00
Piutang Pendapatan	0,00	37.341.899.098,00
Jumlah	45.755.649.205,00	38.559.433.031,00

a) Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 merupakan Pajak Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum disetor ke Kas Daerah, dengan rincian pada sebagai berikut:

Tabel 42. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020

Jenis Pajak	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Des 2021 (Rp)
		Mutasi tambah (Rp)	Mutasi kurang (Rp)	
Pajak Hotel	400.691.713,00	123.966.665,00	165.822.480,00	358.835.898,00
Pajak Restoran	639.423.482,00	81.145.138,00	92.202.527,00	628.366.093,00
Pajak Hiburan	84.049.900,00	18.415.254,00	20.313.254,00	82.151.900,00
Pajak Reklame	477.062.349,00	758.897.877,00	74.767.639,00	1.161.192.587,00

Jenis Pajak	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Des 2021 (Rp)
		Mutasi tambah (Rp)	Mutasi kurang (Rp)	
Pajak Air Tanah	76.850.348,00	13.149.040,00	9.426.560,00	80.572.828,00
Pajak Parkir	66.543.400,00	15.213.308,00	19.869.008,00	61.887.700,00
Pajak Penerangan Jalan	1.106.692.615,00	1.203.427.809,00	1.106.692.615,00	1.203.427.809,00
Pajak sarang burung wallet	19.904.000,00	12.992.000,00	6.272.000,00	26.624.000,00
Pajak Galian C	6.435.000,00	85.411.602,00	16.589.038,00	75.257.564,00
Pajak PBB	9.358.177.991,00	2.970.991.009,00	321.267.811,00	12.007.901.189,00
Jumlah	12.235.830.798,00	5.283.609.702,00	1.833.222.932,00	15.686.217.568,00

- b) Piutang Retribusi Daerah
Saldo piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00
- c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan Piutang BLUD RSUD Siti Aisyah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43. Rincian Piutang BLUD RSUD Siti Aisyah per 31 Desember 2021

URAIAN	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi Desember 2021		Saldo per 31 Desember 2021	
		Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Penghapusan	(Rp)
Lonsum	5.580.810,00	0,00	0,00	0,00	5.580.810,00
BPJS/JKN	1.939.046.306,00	11.195.341.594,00	12.021.453.100,00	0,00	1.112.934.800,00
Ambulance BPJS	0,00	85.353.000,00	85.353.000,00	0,00	0,00
Obat BPJS Kronis	23.147.472,00	165.451.693,00	171.328.423,00	0,00	17.270.742,00
Alat Bantu Dengar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Covid-19	12.158.837.799,00	28.076.505.701,00	37.797.014.400,00	2.438.329.100,00	0,00
Peralihan Lubuklinggau	598.984.600,00	292.843.100,00	292.843.100,00	0,00	598.984.600,00
Jamsoskes Musi Rawas	5.675.432.700,00	0,00	3.551.865.700,00	0,00	2.123.567.000,00
Jamsoskes Muratara	194.949.700,00	0,00		0,00	194.949.700,00
TB.MDR	3.448.000,00	39.890.055,00	3.448.000,00		39.890.055,00
PT.Tropik	96.428.250,00	72.418.500,00	96.428.250,00		72.418.500,00
Jumlah	20.695.855.637,00	39.927.803.643,00	54.019.733.973,00	2.438.329.100,00	4.165.596.207,00

- d) Piutang Transfer Antar Daerah
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp6.291.729.571,00 dan Rp4.410.212.663,00 yang merupakan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian pada *Lampiran 4*.

1) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan Piutang atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Piutang Dana Bergulir. Saldo Piutang Lainnya per

31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp19.612.105.859,00 dan Rp1.217.533.933,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44. Rincian Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	151.233.651,00	178.260.255,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
Piutang Dana Bergulir	1.035.089.303,00	1.039.273.678,00
Uang Muka	18.425.782.905,00	0,00
Jumlah	19.612.105.859,00	1.217.533.933,00

a) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Mutasi saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai berikut:

Tabel 45. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Koreksi Tambah (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas Internal (Rp)	Saldo per 31 Des 2021 (Rp)
TGR - PNS					
TGR Sebelum Th. 2015	30.280.620,00	0,00	1.800.000,00	0,00	28.480.620,00
TGR Th. 2015	24.400.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	19.900.000,00
TGR Th. 2016	13.925.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	11.425.000,00
TGR Th. 2017	68.704.635,00	0,00	4.481.604,00	0,00	64.223.031,00
TGR Th. 2018	5.050.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.400.000,00
TGR Th. 2019	23.150.000,00	0,00	15.445.000,00	0,00	7.705.000,00
TGR Th. 2020	12.750.000,00	3.500.000,00	12.900.000,00	13.750.000,00	17.100.000,00
Jumlah	178.260.255,00	3.500.000,00	44.276.604,00	13.750.000,00	151.233.651,00

Adapun rincian Piutang Tuntutan Ganti Rugi – PNS pada *Lampiran 5*.

b) Piutang Dana Bergulir

Saldo Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan piutang pinjaman dana bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi dan UKM), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46. Rincian Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2021 dan 2020

Jenis pajak	Saldo 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi 2021		Saldo 31 Des 2021 (Rp)
		(Rp)	(Rp)	
Piutang Pinjaman Dana Usaha (Disperindag)	492.518.228,00	0,00	4.184.375,00	488.333.853,00
Piutang Pinjaman pada Dinas Koperasi dan UKM	546.755.450,00	0,00	0,00	546.755.450,00
Jumlah	1.039.273.678,00	0,00	4.184.375,00	1.035.089.303,00

Rincian Piutang Dana Bergulir pada *Lampiran 6*.

c) Uang Muka

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2021 merupakan pemberian uang muka atas pekerjaan fisik yang didanai dari pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47. Rincian Uang Muka per 31 Desember 2021 dan 2020

Tanggal	Nomor SP2D	Uraian	Jumlah
28-Des-2021	900/4858/BPKAD/SP2D/2021	Uang Muka 15% Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan Gajah Mada (Lingkar Utara) (PEN)	2.245.734.450,00
28-Des-2021	900/4899/BPKAD/SP2D/2021	Uang Muka sebesar 15% Pekerjaan Pelebaran Jalan Lingkar Selatan Kota Lubuklinggau (PEN)	3.475.246.680,00
28-Des-2021	900/4900/BPKAD/SP2D/2021	Uang Muka 15% Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan Air Temam Kota Lubuklinggau (PEN)	2.377.665.150,00
28-Des-2021	900/4903/BPKAD/SP2D/2021	Uang Muka 15% Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rahma di Kel. Rahma Kota Lubuklinggau (PEN)	2.546.269.875,00
29-Des-2021	900/4904/BPKAD/SP2D/2021	Pembayaran Uang Muka 15% Pekerjaan Peningkatan Jalan TMMD Air Kati - Mesat Seni Akses Exit TOL Kota Lubuklinggau (PEN)	1.730.172.750,00
30-Des-2021	900/4919/BPKAD/SP2D/2021	Uang Muka 15% Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan Jend. Moch. Hasan Kota Lubuklinggau (PEN)	3.142.374.000,00
30-Des-2021	900/4920/BPKAD/SP2D/2021	Uang Muka 15% Pekerjaan Peningkatan Jalan Jambi Lama Kec. Lubuklinggau Utara I (PEN)	1.454.027.550,00
30-Des-2021	900/4921/BPKAD/SP2D/2021	Uang Muka sebesar 15% Pekerjaan Peningkatan Jalan Malus Kel. Petanang Ulu Kec. Lubuklinggau Utara I (PEN)	1.454.292.450,00
Jumlah			18.425.782.905,00

2) **Penyisihan Piutang**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan penyisihan piutang pendapatan dan piutang lainnya, dengan rincian pada sebagai berikut:

Tabel 48. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020 (Rp)	Koreksi saldo awal	Saldo Awal setelah koreksi	Penyisihan piutang Tahun 2021 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
Penyisihan Piutang					
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(2.523.680.316,38)	27.310,00	(2.523.653.006,38)	(1.408.452.419,58)	(3.932.105.425,96)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(2.802.369.272,14)	0,00	(2.802.369.272,14)	1.571.653.062,56	(1.230.716.209,58)
Jumlah I	(5.326.049.588,52)	27.310,00	(5.326.022.278,52)	163.200.642,98	(5.162.821.635,54)
Penyisihan Piutang Lainnya					
Dana Bergulir pada Disperindag	(492.518.228,00)	0,00	(492.518.228,00)	4.184.375,00	(488.333.853,00)
Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Pasar	(546.755.450,00)	0,00	(546.755.450,00)	0,00	(546.755.450,00)
Jumlah II	(1.039.273.678,00)	0,00	(1.039.273.678,00)	4.184.375,00	(1.035.089.303,00)
Jumlah Total (I+II)	(6.365.323.266,52)	27.310,00	(6.365.295.956,52)	167.385.017,98	(6.197.910.938,54)

Rincian penyisihan piutang pada *Lampiran 7* sampai dengan *Lampiran 10*.

d. Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp13.194.595,00

e. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp22.908.428.992,53 dan Rp19.493.913.081,88 terdiri atas tiga jenis persediaan, yaitu persediaan bahan pakai habis kantor, persediaan bahan/material, dan persediaan yang akan diberikan kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49. Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Persediaan Bahan Pakai Habis Kantor	449.422.725,00	960.984.600,00
Persediaan Bahan/Material	9.987.627.267,53	9.186.790.465,00
Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	12.277.071.000,00	0,00
Persediaan Barang Lainnya	194.308.000,00	9.346.138.016,88
Jumlah	22.908.428.992,53	19.493.913.081,88

Rincian saldo Persediaan pada *Lampiran 11*.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp68.287.761.619,84 dan Rp68.924.923.992,23, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Permanen	94.303.403.512,64	68.924.923.992,23
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah	94.303.403.512,64	68.924.923.992,23

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Lubuklinggau berupa penyertaan modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap, PT Linggau Bisa dan Bank SumselBabel. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Lubuklinggau pada tiga BUMD tersebut per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp94.303.403.512,64 dan Rp68.924.923.992,23, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51. Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap	74.576.152.100,42	48.658.742.075,24
Penyertaan Modal pada PT Linggau Bisa	4.697.251.412,22	5.236.181.916,99
Investasi dalam Saham Bank SumselBabel	15.030.000.000,00	15.030.000.000,00
Jumlah	94.303.403.512,64	68.924.923.992,23

1) Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap

Mutasi penambahan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada PDAM Tirta Bukit Sulap di Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 52. Mutasi Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Bukit Sulap per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Tahun 2021 (Rp)
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap	37.286.930.384,07	0,00	0,00	37.286.930.384,07
Penyertaan Modal	3.800.000.000,00	0,00	0,00	3.800.000.000,00
Hibah Pemerintah Daerah	7.381.289.521,00	0,00	0,00	7.381.289.521,00
Koreksi perhitungan penyertaan modal th sebelumnya		25.921.367.305,29		25.921.367.305,29
Koreksi laba (rugi) tahun sebelumnya	94.672.610,77	159.216.826,94	0,00	253.889.437,71
Laba (Rugi) tahun berjalan	95.849.559,40	(163.174.107,05)	0,00	(67.324.547,65)
Saldo Akhir	48.658.742.075,24	25.917.410.025,18	0,00	74.576.152.100,42

Pemerintah Kota Lubuklinggau memiliki persentase kepemilikan modal 100% pada PDAM Tirta Bukit Sulap sehingga metode yang digunakan dalam menghitung nilai investasi untuk disajikan dalam Laporan Keuangan adalah metode Ekuitas.

2) Penyertaan Modal pada PT Linggau Bisa

Saldo penyertaan modal pada PT Linggau Bisa per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.697.251.412,22, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 53. Penyertaan Modal kepada PT Linggau Bisa per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Pemerintah Daerah (Rp)	Pihak Lain (Rp)	Jumlah Penyertaan (Rp)
Penyertaan Modal	13.450.000.000,00	50.000.000,00	13.500.000.000,00
Persentase Kepemilikan	99,63	0,37%	
Pembagian Laba (Rugi) Ditahan	(99.858.492.637,78)		
Modal + Rugi Ditahan	(86.408.492.637,78)		

Uraian	Pemerintah Daerah (Rp)	Pihak Lain (Rp)	Jumlah Penyertaan (Rp)
LKPD 2020	5.236.181.916,99		
Mutasi Kurang Rugi 2021 (Bagian Pemda 99,58%)	(538.930.504,77)		
Nilai Penyertaan s.d. 2021	4.697.251.412,22		

Pemerintah Kota Lubuklinggau memiliki persentase kepemilikan modal lebih dari 50% pada PT Linggau Bisa sehingga metode yang digunakan dalam menghitung nilai investasi untuk disajikan dalam Laporan Keuangan adalah metode Ekuitas.

3) Investasi dalam Saham Bank SumselBabel

Saldo Investasi dalam saham Bank SumselBabel per 31 Desember 2021 dan 2020 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp15.030.000.000,00.

Pemerintah Kota Lubuklinggau memiliki persentase kepemilikan modal kurang dari 50% dan pada Bank SumselBabel sehingga metode yang digunakan dalam menghitung nilai investasi untuk disajikan dalam Laporan Keuangan adalah metode Harga Perolehan.

5.3.1.3 ASET TETAP

Sado Aset Tetap Pemerintah Kota Lubuklinggau di Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.982.024.202.000,77 dan Rp2.781.486.206.488,32. Saldo tersebut merupakan hasil perhitungan dari penjumlahan nilai Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2020 dan dikurangi atau ditambah dengan koreksi mutasi selama Tahun 2021 serta dikurangi dengan penyusutan. Adapun rincian Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan per jenis Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 54. Daftar Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Tanah	546.595.906.680,60	470.354.724.492,60
Peralatan dan Mesin	501.190.177.339,60	460.646.981.380,60
Gedung dan Bangunan	1.092.643.407.580,93	976.166.471.087,23
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.519.304.873.328,16	2.289.762.087.976,37
Aset Tetap Lainnya	52.389.148.965,91	47.377.432.765,91
Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.001.407.681,00	61.702.505.629,70
Akumulasi Penyusutan	(1.750.100.719.374,10)	(1.524.523.996.844,09)
Jumlah	2.982.024.202.202,10	2.781.486.206.488,32

a. Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp546.595.906.680,60 dan Rp470.354.724.492,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi 2021		Saldo per 31 Des 2021 (Rp)
		Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	
Aset Tanah	137.918.167.821,00	0,00	0,00	137.918.167.821,00
Penambahan Belanja Modal	7.102.306.056,00	0,00	0,00	7.102.306.056,00
Pengakuan Hutang Belanja	1.978.365.654,00	2.490.771.229,00	0,00	4.469.136.883,00
Penyerahan dari Kab.Musi Rawas	39.642.682.512,00	0,00	0,00	39.642.682.512,00
Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi Kapitalisasi	394.235.000,00	0,00	0,00	394.235.000,00
Hutang	(1.978.365.654,00)	0,00	0,00	(1.978.365.654,00)
Hasil penilaian tanah dibawah jalan	285.297.333.103,60	0,00	0,00	285.297.333.103,60
Penilaian	0,00	92.364.567.000,00	701.905.000,00	91.662.662.000,00
Penghapusan	0,00	0,00	17.912.251.041,00	(17.912.251.041,00)
Jumlah	470.354.724.492,60	94.855.338.229,00	18.614.156.041,00	546.595.906.680,60

Saldo per 31 Desember 2021 atas Aset Tetap Tanah sebesar Rp546.595.906.680,60 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penambahan pengakuan hutang belanja sebesar Rp2.490.771.229,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 2) Hasil penilaian atas tanah gedung kantor sebesar Rp92.364.567.000,00 oleh tim penilai KPKNL Lahat.

Adapun rincian Aset Tetap Tanah untuk masing-masing SKPD, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 56. Rincian Aset Tetap Tanah untuk Masing-masing SKPD per 31 Desember 2021

Nama OPD	Jumlah (Rp)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	15.106.609.000,00
Sekretariat Daerah	22.687.050.111,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	314.237.963.345,60
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	762.062.763,00
Dinas Perhubungan	2.125.724.000,00
Dinas Kesehatan	7.547.859.632,00
Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah	1.274.889.038,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.227.778.000,00
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	16.608.503.601,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	60.000.000,00
Dinas Sosial	151.350.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	473.946.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	69.685.000,00
Dinas Pertanian	2.243.401.700,00

Nama OPD	Jumlah (Rp)
Dinas Perikanan	1.365.212.058,00
Dinas Ketahanan Pangan	629.735.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13.265.364.500,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	210.180.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	82.027.450.512,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	435.000.000,00
Inspektorat	118.800.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	262.796.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.734.713.000,00
Dinas Pariwisata	22.628.951.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	205.796.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	123.000.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	398.579.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Barat I	350.557.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Barat II	508.983.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Timur I	628.567.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Timur II	342.550.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Utara I	1.881.333.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Utara II	1.172.830.920,00
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I	1.292.660.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II	1.436.026.500,00
Jumlah	546.595.906.680,60

Selain permasalahan di atas, terdapat aset tetap tanah yang berpotensi sengketa dengan PT KAI berupa tanah Pasar Terminal Atas serta Pasar Inpres Blok A dan Blok B dengan nilai sebesar Rp9.500.650.000,00. Tanah Pasar Terminal Atas seluas 10.950 m² dinilai dengan menggunakan NJOP atas tanah yang berada di wilayah sekitarnya yaitu sebesar Rp802.000,00/m² atau sebesar Rp8.781.900.000,00. Pasar Inpres Blok A dan Blok B seluas 3.056,70 m² dengan nilai tanah yang telah tercantum di Neraca masing-masing sebesar Rp342.250.000,00 dan Rp376.500.000,00.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp501.190.177.339,60 dan Rp460.646.981.380,60. Nilai Aset tetap peralatan dan mesin ekstrakomptabel Tahun 2021 dan 2020 masing – masing sebesar Rp13.950.646.361,00 dan Rp13.681.982.797,10. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 57. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi 2021		Saldo per 31 Des 2021 (Rp)
		Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	
Aset Peralatan Mesin	365.127.786.460,60	0,00	0,00	365.127.786.460,60

Uraian	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi 2021		Saldo per 31 Des 2021 (Rp)
		Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	
Belanja Modal	83.616.217.218,00	34.974.246.850,00	0,00	118.590.464.068,00
Belanja barang dan jasa yang memenuhi kapitalisasi	1.516.496.413,00	119.800.000,00	0,00	1.636.296.413,00
Hibah	22.359.409.382,00	3.745.034.695,00	0,00	26.104.444.077,00
PSG	192.722.145,00	0,00	0,00	192.722.145,00
Pengakuan Hutang Belanja	11.261.611.162,00	6.046.516.689,00	0,00	17.308.127.851,00
Dana Covid	508.225.000,00	0,00	0,00	508.225.000,00
Antar Rekening	(4.608.365.296,00)	5.059.333.826,00	0,00	450.968.530,00
Mutasi Masuk Antar SKPD	2.982.620.506,00	0,00	0,00	2.982.620.506,00
Reklas Belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya	(474.448.400,00)	0,00	483.236.250,00	(957.684.650,00)
Reklas Antar Rekening	(2.975.985.897,00)	0,00	1.483.838.138,00	(4.459.824.035,00)
Penilaian	0,00	695.323.000,00	0,00	695.323.000,00
Hutang	(6.314.611.360,00)	0,00	5.832.671.162,00	(12.147.282.522,00)
Reklas hutang	(49.115.000,00)	0,00	0,00	(49.115.000,00)
Reklas Belanja dibawah nilai kapitalisasi	(1.835.809.920,00)	0,00	488.686.887,00	(2.324.496.807,00)
Reklas mutasi keluar antar SKPD	(2.982.620.506,00)	0,00	0,00	(2.982.620.506,00)
Penghapusan	(7.677.150.527,00)	0,00	709.486.985,00	(8.386.637.512,00)
Reklas dari ATB	0,00	0,00	191.786.000,00	(191.786.000,00)
Penilaian	0,00	0,00	640.323.000,00	(640.323.000,00)
Koreksi Lainnya	0,00	0,00	6.197.500,00	(6.197.500,00)
Aset Rusak/Hilang (Aset Lain-lain)	0,00	0,00	260.833.179,00	(260.833.179,00)
Jumlah	460.646.981.380,60	50.640.255.060,00	10.097.059.101,00	501.190.177.339,60

Adapun rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk masing-masing SKPD disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 58. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk Masing-masing SKPD Per 31 Desember 2021

Nama SKPD	Jumlah (Rp)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.321.708.673,00
Sekretariat Daerah	75.556.053.790,01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.516.778.522,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.406.366.482,00
Dinas Perhubungan	8.501.051.690,33
Dinas Kesehatan	46.418.387.740,00
Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah	94.274.045.291,45
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	97.712.977.332,30
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	9.750.613.529,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.290.984.365,00

Nama SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Sosial	2.524.194.400,00
Dinas Ketenagakerjaan	4.532.614.515,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	2.180.467.400,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.549.648.225,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.131.874.575,00
Dinas Pertanian	5.602.617.865,01
Dinas Perikanan	4.291.078.625,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.417.494.460,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9.829.180.867,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.353.003.776,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.066.399.863,50
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.658.844.500,00
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	4.078.067.856,00
Inspektorat	1.583.735.450,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.405.376.400,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	3.855.333.307,00
Dinas Lingkungan Hidup	17.844.650.475,00
Dinas Pariwisata	4.178.637.348,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.313.827.529,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	5.051.037.908,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.908.810.464,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	11.979.674.133,00
Kecamatan Lubuk Linggau Barat I	2.238.613.833,00
Kecamatan Lubuk Linggau Barat II	1.878.899.400,00
Kecamatan Lubuk Linggau Timur I	2.080.284.500,00
Kecamatan Lubuk Linggau Timur II	2.147.981.500,00
Kecamatan Lubuk Linggau Utara I	2.393.997.900,00
Kecamatan Lubuk Linggau Utara II	1.670.348.400,00
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I	1.748.709.900,00
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II	1.945.604.550,00
Jumlah	501.189.977.339,60

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 1.092.643.407.580,93 dan Rp976.166.471.087,23, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi 2021		Saldo per 31 Des 2021 (Rp)
		Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	
Aset Gedung dan Bangunan	825.389.430.084,30	0,00	0,00	825.389.430.084,30

Uraian	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi 2021		Saldo per 31 Des 2021 (Rp)
		Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	
Belanja Modal	188.819.077.135,70	59.810.307.168,00	0,00	248.629.384.303,70
Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kapitalisasi	1.410.957.515,00	19.280.217.937,00	0,00	20.691.175.452,00
Hibah	283.394.500,00	2.365.332.000,00	0,00	2.648.726.500,00
Pengakuan Hutang Belanja	24.013.987.050,27	21.017.404.606,00	0,00	45.031.391.656,27
Antar Rekening	(2.783.817.760,00)	2.562.921.988,00	0,00	(220.895.772,00)
Mutasi Masuk Antar SKPD	3.883.658.900,00	22.140.021.570,00	0,00	26.023.680.470,00
Penyerahan dari Kabupaten Musi Rawas	17.036.787.392,50	0,00	0,00	17.036.787.392,50
Belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya	(27.649.500,00)	0,00	0,00	(27.649.500,00)
Barang yang diserahkan ke Masyarakat	(149.700.000,00)	0,00	12.143.293.284,00	(12.292.993.284,00)
Reklas Antar Rekening	(29.032.919.208,27)	0,00	5.449.144.691,00	(34.482.063.899,27)
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke KDP	(22.398.714.284,00)	0,00	12.112.541.400,00	(34.511.255.684,00)
Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap	497.136.500,00	53.624.980.438,70	0,00	54.122.116.938,70
Hutang	(21.054.864.678,27)	0,00	6.555.900.029,00	(27.610.764.707,27)
Reklas Belanja dibawah nilai kapitalisasi	(18.600.200,00)	0,00	38.000.000,00	(56.600.200,00)
Mutasi Keluar Antar SKPD	(3.883.658.900,00)	0,00	22.140.021.570,00	(26.023.680.470,00)
Penghapusan	(3.112.831.400,00)	0,00	4.995.464.777,00	(8.108.296.172,00)
Migrasi 108	(2.705.202.060,00)		0,00	(2.705.202.060,00)
Aset P3D (Aset Lain-lain)	0,00	0,00	1.350.000.000,00	(1.350.000.000,00)
Jumlah	976.166.471.087,23	181.261.302.239,70	64.784.365.751,00	1.092.643.407.580,93

Terdapat Aset Tetap sebesar Rp19.303.060.000,00 yang berpotensi hilang karena tanah lokasi tempat bangunan tersebut didirikan berpotensi sengketa dengan PT KAI berupa bangunan Pasar Terminal Atas serta Pasar Inpres Blok A dan Blok B. Pasar Terminal Atas seluas 14.693 m² dinilai dengan NJOP bangunan wilayah sekitar dengan nilai bangunan sebesar Rp595.000,00/m² atau sebesar Rp8.742.335.000,00. Sedangkan nilai Pasar Inpres Blok A dan Blok B terdiri atas Rp1.718.125.000,00 dan Rp8.842.600.000,00.

Adapun rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan untuk masing-masing SKPD disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 60. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan untuk Masing-masing SKPD Per 31 Desember 2021

Nama OPD	Jumlah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37.516.531.643,21
Sekretariat Daerah	53.443.131.912,73

Nama OPD	Jumlah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	213.157.269.705,42
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.543.050.850,00
Dinas Perhubungan	8.772.800.244,11
Dinas Kesehatan	60.049.473.710,31
Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah	112.383.201.854,02
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	229.693.047.358,64
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	134.107.670.648,69
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.221.374.578,03
Dinas Sosial	6.257.066.550,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.335.505.908,50
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.347.298.837,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.472.024.000,00
Dinas Pertanian	11.060.315.089,95
Dinas Perikanan	8.690.105.200,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.660.124.900,25
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	69.912.737.846,75
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	809.335.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28.937.896.692,50
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	673.190.000,00
Inspektorat	1.458.480.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	511.437.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	800.937.931,00
Dinas Lingkungan Hidup	7.455.576.500,00
Dinas Pariwisata	17.496.480.787,66
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	1.240.470.750,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.489.520.172,16
Kecamatan Lubuk Linggau Barat I	5.647.651.700,00
Kecamatan Lubuk Linggau Barat II	4.405.817.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Timur I	3.817.868.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Timur II	4.946.455.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Utara I	4.690.746.350,00
Kecamatan Lubuk Linggau Utara II	4.863.841.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I	4.485.801.860,00
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II	4.289.171.000,00
Jumlah	1.092.643.407.580,93

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.519.304.873.328,16 dan Rp2.289.762.087.976,37. Rincian mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

Tabel 61. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi 2021		Saldo per 31 Des 2021 (Rp)
		Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	
Aset Jalan Irigasi dan Jaringan	1.948.713.944.412,37	0,00	0,00	1.948.713.944.412,37
Belanja Modal	325.195.276.623,00	228.810.890.667,00	0,00	554.006.167.290,00
Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi Kapitalisasi	354.638.350,00	897.916.000,00	0,00	1.252.554.350,00
Barang yang diserahkan ke Masyarakat	0,00	0,00	199.000.000,00	(199.000.000,00)
Hibah	9.060.544.919,00	0,00	0,00	9.060.544.919,00
Pengakuan Hutang Belanja	53.695.683.798,12	33.420.507.327,00	0,00	87.116.191.125,12
Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	0,00	188.658.910,00	0,00	188.658.910,00
Antar Rekening	12.304.043.400,00	1.670.530.150,00	342.391.185,00	13.632.182.365,00
Belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya	(951.549.160,00)	0,00	99.930.500,00	(1.051.479.660,00)
Hutang	(39.801.299.543,00)	0,00	15.266.443.507,00	(55.067.743.050,00)
Reklas Antar Rekening	(157.500.000,00)	0,00	0,00	(157.500.000,00)
Penghapusan	(6.809.243.521,00)	0,00	0,00	(6.809.243.521,00)
Koreksi Lainnya	(11.842.451.302,12)	0,00	18.425.782.905,00	(30.268.234.207,12)
Mutasi masuk antar SKPD	0,00	199.700.000,00	0,00	199.700.000,00
Mutasi Keluar Antar SKPD	0,00	0,00	199.700.000,00	(199.700.000,00)
Penilaian	0,00	122.803.200,00	0,00	122.803.200,00
Aset P3D (Aset lain-lain)	0,00	0,00	1.234.972.805,21	(1.234.972.805,21)
Jumlah	2.289.762.087.976,37	265.311.006.254,00	35.768.220.902,21	2.519.304.873.328,16

Adapun rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk masing-masing SKPD disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 62. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Masing-Masing SKPD per 31 Desember 2021

Nama OPD	Jumlah (Rp)
Sekretariat Daerah	8.392.119.794,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.284.867.024.720,16
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	171.172.273.176,00
Dinas Perhubungan	9.452.618.850,00
Dinas Kesehatan	5.182.952.945,00
Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah	2.326.352.700,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.182.316.400,00
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	221.800.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	149.953.000,00
Dinas Sosial	13.630.200,00
Dinas Ketenagakerjaan	13.850.000,00

Nama OPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	169.345.609,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	132.305.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	71.810.000,00
Dinas Pertanian	3.424.388.300,00
Dinas Perikanan	9.575.523.451,00
Dinas Ketahanan Pangan	609.300.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	45.444.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	131.988.100,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	666.250.200,00
Inspektorat	90.401.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	105.746.300,00
Dinas Lingkungan Hidup	753.866.500,00
Dinas Pariwisata	1.756.057.400,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	260.406.462,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.708.189.060,00
Kecamatan Lubuk Linggau Barat I	796.958.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Barat II	2.160.746.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Timur I	2.050.916.400,00
Kecamatan Lubuk Linggau Timur II	2.710.174.650,00
Kecamatan Lubuk Linggau Utara I	1.913.816.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Utara II	2.235.594.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I	2.203.217.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II	2.757.537.111,00
Jumlah	2.519.304.873.328,16

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp52.389.148.965,91 dan Rp47.377.432.765,91, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63. Mutasi Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi 2021		Saldo per 31 Des 2021 (Rp)
		Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	
Aset Tetap Lainnya	35.012.393.748,91	0,00	0,00	35.012.393.748,91
Belanja Modal	8.695.749.110,00	7.798.792.456,00	0,00	16.494.541.566,00
Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi Kapitalisasi	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
PSG	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Pengakuan Hutang Belanja	1.356.756.000,00	0,00	0,00	1.356.756.000,00
Antar Rekening	7.687.685.104,00	0,00	0,00	7.687.685.104,00
Hutang	(1.307.163.000,00)	0,00	594.911.206,00	(1.902.074.206,00)

Uraian	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi 2021		Saldo per 31 Des 2021 (Rp)
		Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	
Reklas Belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya	(14.920.000,00)	0,00	18.799.100,00	(33.719.100,00)
Antar Rekening	(3.351.482.504,00)	0,00	2.017.411.950,00	(5.368.894.454,00)
Mutasi 108	(739.185.693,00)	0,00	0,00	(739.185.693,00)
Penilaian	0,00	283.044.000,00	0,00	283.044.000,00
ATB	0,00		363.903.000,00	(363.903.000,00)
Koreksi lainnya	0,00		35.000,00	(35.000,00)
Aset rusak/hilang (aset lain-lain)			75.060.000,00	(75.060.000,00)
Jumlah	47.377.432.765,91	8.081.836.456,00	3.070.120.256,00	52.389.148.965,91

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya untuk masing-masing SKPD disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 64. Rincian Aset Tetap Lainnya untuk Masing-Masing SKPD per 31 Desember 2021

Nama OPD	Jumlah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37.445.455,00
Sekretariat Daerah	915.877.324,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.540.711.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.128.050.698,85
Dinas Perhubungan	6.000.000,00
Dinas Kesehatan	10.100.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah	1.031.663.900,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.226.044.537,06
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	40.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.940.695.200,00
Dinas Sosial	7.500.000,00
Dinas Pertanian	4.146.000,00
Dinas Perikanan	1.833.138.500,00
Dinas Ketahanan Pangan	10.940.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	103.735.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	791.230.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.285.000,00
Inspektorat	100.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	266.074.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	1.651.980.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.990.000,00
Dinas Pariwisata	1.215.094.301,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	86.552.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.283.610,00

Nama OPD	Jumlah
Dinas Komunikasi dan Informatika	153.150.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Barat I	141.317.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Barat II	79.914.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Timur I	3.615.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Timur II	89.640.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Utara I	12.143.500,00
Kecamatan Lubuk Linggau Utara II	12.657.800,00
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I	4.865.000,00
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II	64.080.140,00
Jumlah	52.389.148.965,91

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp20.001.407.681,00 dan Rp61.702.505.629,69, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo per 31-Des-20 (Rp)	Mutasi 2020		Saldo per 31-Des-21
		Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	
Aset Konstruksi dalam Pengerjaan	25.708.809.644,30	0,00	0,00	25.708.809.644,30
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Aset Tetap Ke KDP	12.397.841.414,27	12.112.541.400,00	0,00	24.510.382.814,27
Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi Kapitalisasi	1.545.272.490,00	0,00	0,00	1.545.272.490,00
Reklasifikasi Aset Tetap Ke KDP	21.901.577.784,00	0,00	0,00	21.901.577.784,00
Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap	(497.136.500,00)	0,00	53.813.639.348,69	(54.310.775.848,69)
Reklasifikasi dari ATB (<i>smart city</i>)	646.140.797,12	0,00	0,00	646.140.797,12
Antar Rekening	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Penilaian	0,00	0,00	0,00	0,00
ATB	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	61.702.505.629,69	12.112.541.400,00	53.813.639.348,69	20.001.407.681,00

Tabel 66. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk Masing-Masing OPD per 31 Desember 2021

Nama OPD	Jumlah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.952.182.681,00
Dinas Kesehatan	49.225.000,00
Jumlah	20.001.407.681,00

Rincian Aset Tetap dan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan pada *Lampiran 12a* dan *Lampiran 12b*.

g. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp1.750.100.719.374,10) dan (Rp1.524.523.996.844,09)

Rincian Akumulasi Penyusutan pada *Lampiran 13*.

5.3.1.4 DANA CADANGAN

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.3.1.5 ASET LAINNYA

Sado Aset Lainnya Pemerintah Kota Lubuklinggau di Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp21.515.980.851,62 dan Rp23.526.989.829,97 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67. Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	0,00	12.750.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	18.604.321.510,00	17.850.532.510,00
Aset Lain-lain	18.398.653.690,62	17.588.434.033,97
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(13.546.168.691,00)	(11.924.726.714,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.940.825.658,00)	0,00
Jumlah	21.515.980.851,62	23.526.989.829,97

a. Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.750.000,00

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00.

c. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp18.604.321.510,00 dan Rp17.850.532.510,00. Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tidak Berwujud berupa aplikasi untuk mendukung kegiatan Pemerintah, berupa *software*. Rincian saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 seperti tabel di bawah ini.

Tabel 68. Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021

Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo per 31-Dec-20	Mutasi		Saldo Per 31-Dec-21
		Penambahan	Pengurangan	
Software	13.473.962.510,00	555.689.000,00	-	14.029.651.510,00

Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo per 31-Dec-20	Mutasi		Saldo Per 31-Dec-21
		Penambahan	Pengurangan	
Kajian Lainnya	4.317.170.000,00	198.100.000,00	-	4.515.270.000,00
Hak Cipta	59.400.000,00	-	-	59.400.000,00
Jumlah	17.850.532.510,00	753.789.000,00	-	18.604.321.510,00

Rincian Aset Tidak Berwujud pada *Lampiran 14*.

d. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp18.398.653.690,62 dan Rp17.588.434.033,98, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69. Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo per 31 Des 2020	Mutasi		Saldo per 31 Des 2021
		Tambah	Kurang	
Aset P3D	10.298.820.000,00	2.730.204.805,21	0,00	13.029.024.805,21
Jasa Konsultasi	1.411.318.500,00	0,00	1.411.318.500,00	0,00
Kurang Volume Pemeriksaan Belanja TA 2015 (CV AKr)	4.999.882,38	0,00	0,00	4.999.882,38
Kurang Volume Reklas dari Bagian Lancar TGR	43.070.125,26	0,00	0,00	43.070.125,26
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2016	815.423.843,98	0,00	24.934.849,98	790.488.994,00
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2017	2.703.189.388,76	0,00	36.000.000,84	2.667.189.387,92
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2018	816.069.278,19	0,00	209.583.472,46	606.485.805,73
Pemeriksaan Belanja 2019	930.143.167,01	0,00	334.498.550,74	595.644.616,27
Pemeriksaan LKPD 2019	565.399.848,40	0,00	100.543.453,55	464.856.394,85
Aset Rusak	0,00	196.893.679,00	0,00	196.893.679,00
Jumlah	17.588.434.033,98	2.927.098.484,21	2.116.878.827,57	18.398.653.690,62

Rincian Aset Lain-lain pada *Lampiran 15*.

e. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp13.546.168.691,00) dan (Rp11.924.726.714,00)

Tabel 70. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	Saldo per 31 Desember 2020	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2021
		Penambahan	Pengurangan	
Software	(11.729.126.683,00)	(1.023.654.144,00)	-	(12.752.780.827,00)
Kajian Lainnya	(194.115.031,00)	(591.847.833,00)	-	(785.962.864,00)
Hak Cipta	(1.485.000,00)	(5.940.000,00)	-	(7.425.000,00)
Jumlah	(11.924.726.714,00)	(1.621.441.977,00)	-	(13.546.168.691,00)

f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp1.940.825.658,00) dan Rp0,00

5.3.2 KEWAJIBAN

Saldo Kewajiban Pemerintah Kota Lubuklinggau di Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp141.045.928.929,34 dan Rp63.384.448.566,66, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	122.490.527.012,34	63.384.448.566,66
Kewajiban Jangka Panjang	18.570.000.000,00	0,00
Jumlah	141.060.527.012,34	63.384.448.566,66

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Sado Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Lubuklinggau di Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp122.490.527.012,34 dan Rp63.384.448.566,66, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	424.000,00	424.000,00
Utang Bunga	14.598.083,00	0
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0	0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	18.333.333,34	21.666.666,66
Utang Belanja	58.746.956.371,00	34.381.394.122,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	63.710.215.225,00	28.980.963.778,00
Jumlah	122.490.527.012,34	63.384.448.566,66

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Sado Utang PFK Pemerintah Kota Lubuklinggau di Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp424.000,00 dan Rp424.000,00 atas utang PFK (Taperum) yang belum disetor.

b. Utang Bunga

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp14.598.083,00 dan Rp0,00.

c. Utang Pinjaman Jangka Pendek

Saldo Utang Pinjaman Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00.

e. Pendapatan Diterima Di Muka

Sado Pendapatan Diterima Di Muka Pemerintah Kota Lubuklinggau di Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp18.333.333,34 dan Rp21.666.666,66.

f. Utang Belanja

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 58.746.956.371,00 dan Rp 34.381.394.122,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73. Utang Belanja per 31 Desember 2021

Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Koreksi (Rp)	Saldo per 31 Des 2021 (Rp)
23.982.069.073,00	15.064.258.050,00	16.075.095.087,00	0,00	22.971.232.036,00
5.243.303.000,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	2.243.303.000,00
5.156.022.049,00	0,00	5.055.503.949,00	(100.518.100,00)	0,00
0,00	33.532.421.335,00	0,00	0,00	33.532.421.335,00
34.381.394.122,00	48.596.679.385,00	24.130.599.036,00	(100.518.100,00)	58.746.956.371,00

Rincian Utang BLUD RSUD Siti Aisyah, Utang Pelayanan Jamsoskes, Utang Beban TA 2021 dan Utang Beban TA 2020 pada *Lampiran 16* sampai dengan *Lampiran 18*.

g. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp63.710.215.225,00 dan Rp28.980.963.778,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021

Jenis Utang Jangka pendek lainnya	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Koreksi (Rp)	Saldo per 31 Des 2021 (Rp)
Utang TA 2015	8.120.490,00	0,00	0,00	0,00	8.120.490,00
Utang Dinas PU TA 2014	265.863.359,00	0,00	0,00	0,00	265.863.359,00
Sisa Retensi TA 2014	174.371.525,00	0,00	0,00	0,00	174.371.525,00
Utang BLUD RSUD Siti Aisyah	68.640.000,00	0,00	68.640.000,00		0,00
Utang TA 2020	28.463.968.404,00	0,00	28.563.618.404,00	99.650.000,00	0,00
Utang TA 2021	0,00	63.261.859.851,00	0,00	0,00	63.261.859.851,00
Jumlah	28.980.963.778,00	63.261.859.851,00	28.632.258.404,00	99.650.000,00	63.710.215.225,00

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada *Lampiran 19* sampai dengan *Lampiran 22*.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 adalah Rp18.570.000.000,00 dan 2020 sebesar Rp0,00.

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 adalah pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrasktruktur (Persero) dalam bentuk pinjaman dalam negeri yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Saldo per 31 Desember 2021 adalah realisasi pencairan tahap pertama per tanggal 27 Desember 2021 senilai 15% dari total pinjaman Rp124.038.552.700,00 yaitu Rp18.570.000.000,00.

5.3.3 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.048.330.225.623,83 dan Rp2.864.356.032.344,04 Saldo tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Lubuklinggau yang dihitung dari total aset dikurangi kewajiban. Rincian lebih lanjut saldo Ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN – LO

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan yang umumnya mencakup pendapatan – LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Pendapatan – LO Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp978.712.233.114,03 dan Rp1.054.175.570.629,77, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75. Pendapatan – LO

Uraian	Jumlah 2021 (Rp)	Jumlah 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	114.794.573.199,15	97.813.749.469,87	16.980.823.729,28
Pendapatan Transfer – LO	800.146.785.342,30	900.732.360.940,90	(100.585.575.598,60)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	63.770.874.572,58	55.629.460.219,00	8.141.414.353,58
Jumlah	978.712.233.114,03	1.054.175.570.629,77	(75.463.337.515,74)

Tabel di atas menyajikan terdapat penurunan Pendapatan – LO sebesar (75.463.337.515,74) pada Tahun 2021 jika dibandingkan dengan Pendapatan – LO Tahun 2020. Adapun rincian Pendapatan – LO sebagai berikut:

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO

Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 76. Pendapatan Asli Daerah – LO

Uraian	Jumlah 2021 (Rp)	Jumlah 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pajak Daerah-LO	42.514.967.846,00	39.191.544.159,00	3.323.423.687,00
Retribusi Daerah-LO	5.207.620.310,00	3.185.339.037,00	2.022.281.273,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.230.523.344,23	2.008.538.142,02	221.985.202,21
Lain-lain PAD yang Sah-LO	64.841.461.698,92	53.428.328.131,85	11.413.133.567,27
Jumlah	114.794.573.199,15	97.813.749.469,87	16.980.823.729,28

Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Nilai Pendapatan Pajak Daerah – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 77. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pajak Hotel – LO	2.292.400.299,00	1.584.066.868,00	708.333.431,00
Pajak Restoran – LO	6.521.429.507,00	4.585.550.188,00	1.935.879.319,00
Pajak Hiburan – LO	1.155.003.605,00	842.278.073,00	312.725.532,00
Pajak Reklame – LO	4.185.428.560,00	3.975.046.373,00	210.382.187,00
Pajak Penerangan Jalan - LO	13.921.962.850,00	13.596.244.113,00	325.718.737,00
Pajak Parkir – LO	747.031.293,00	654.600.435,00	92.430.858,00
Pajak Air Tanah – LO	249.898.781,00	227.501.996,00	22.396.785,00
Pajak Sarang Burung Walet - LO	235.392.000,00	197.840.000,00	37.552.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	1.894.165.921,00	1.281.787.452,00	612.378.469,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	6.343.124.825,00	5.643.792.607,00	699.332.218,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	4.969.130.205,00	6.602.836.054,00	(1.633.705.849,00)
Jumlah	42.514.967.846,00	39.191.544.159,00	(3.323.423.687,00)

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 78. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	112.818.100,00	93.079.587,00	19.738.513,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	604.403.500,00	519.024.700,00	85.378.800,00
Retribusi Pelayanan Pemakamandan Pengabuan Mayat – LO	4.200.000,00	3.600.000,00	600.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	667.269.000,00	672.249.000,00	(4.980.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	602.111.000,00	785.179.200,00	(183.068.200,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	901.525.000,00	21.581.100,00	879.943.900,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO	106.727.850,00	84.175.450,00	22.552.400,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	13.750.000,00	8.750.000,00	5.000.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/TeraUlang – LO	315.792.000,00	134.233.500,00	181.558.500,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	312.295.860,00	128.982.000,00	183.313.860,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	21.000.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LO	960.968.000,00	62.800.000,00	898.168.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO	276.851.000,00	0,00	276.851.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	75.120.000,00	264.797.500,00	(189.677.500,00)

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Retribusi Rumah Potong Hewan –LO	19.417.000,00	71.190.000,00	(51.773.000,00)
Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di lingkungan Terminal –LO	213.372.000,00	334.697.000,00	(121.325.000,00)
Jumlah	5.207.620.310,00	3.185.339.037,00	2.022.281.273,00

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 79. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LO	0,00	2.008.538.142,02	(2.008.538.142,02)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	2.230.523.344,23	0,00	2.230.523.344,23
Jumlah	2.230.523.344,23	2.008.538.142,02	221.985.202,21

d. Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Nilai Lain-lain PAD Yang Sah – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 80. Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Hasil Sewa BMD-LO	248.275.600,00	0,00	248.275.600,00
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin – LO	0,00	494.175.234,00	(494.175.234,00)
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya – LO	0,00	15.296.500,00	(15.296.500,00)
Jasa Giro Kas Daerah – LO	331.396.811,00	438.270.218,00	(106.873.407,00)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	52.534.247,00	0,00	52.534.247,00
Rekening Deposito Pada Bank Sumsel Babel – LO	0,00	30.277.802,00	(30.277.802,00)
Rekening Deposito Pada Bank BNI – LO	0,00	104.041.096,00	(104.041.096,00)
Rekening Deposito Pada Bank BRI – LO	0,00	27.013.708,00	(27.013.708,00)
Rekening Deposito Pada Bank Mandiri – LO	0,00	58.493.150,68	(58.493.150,68)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO	32.161.334,00	29.000.000,00	3.161.334,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	353.147.783,09	0,00	353.147.783,09
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	23.982.197,00	0,00	23.982.197,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel – LO	33.219.167,00	25.161.489,00	8.057.678,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran – LO	50.800.296,00	19.037.802,00	31.762.494,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan – LO	4.273.631,00	4.296.249,00	(22.618,00)

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Reklame – LO	58.618.233,00	97.460.058,00	(38.841.825,00)
Pendapatan Denda Pajak Parkir – LO	3.474.256,00	1.507.048,00	1.967.208,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah – LO	2.814.682,00	1.783.340,00	1.031.342,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet – LO	3.689.600,00	6.423.040,00	(2.733.440,00)
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	449.457,00	343.265,00	106.192,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	87.660.108,00	0,00	87.660.108,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	442.111.171,00	0,00	442.111.171,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	226.218.400,00	0,00	226.218.400,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD – LO	53.459.583.475,83	41.048.159.114,00	12.411.424.361,83
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	0,00	3.213.345.705,17	(3.213.345.705,17)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	9.427.051.250,00	0,00	9.427.051.250,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	0,00	7.814.243.313,00	(7.814.243.313,00)
Jumlah	64.841.461.698,92	53.428.328.131,85	11.413.133.567,07

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

Nilai Pendapatan Transfer – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 81. Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	689.461.712.478,00	747.054.536.129,00	(57.592.823.651,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	0,00	46.150.671.000,00	(46.150.671.000,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	110.685.072.864,30	63.210.281.996,00	47.474.790.868,30
Bantuan Keuangan – LO	0,00	44.316.871.815,90	(44.316.871.815,90)
Jumlah	800.146.785.342,30	900.732.360.940,90	(100.585.575.598,60)

Rincian Pendapatan Transfer – LO disajikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut

Tabel 82. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Bagi Hasil Pajak - LO	0,00	27.705.546.826,00	(27.705.546.826,00)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0,00	155.292.026.177,00	(155.292.026.177,00)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	107.023.311.835,00	0,00	107.023.311.835,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	441.802.413.000,00	450.072.853.000,00	(8.270.440.000,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0,00	113.984.110.126,00	(113.984.110.126,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	57.058.049.834,00	0,00	57.058.049.834,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	59.142.962.809,00	0,00	59.142.962.809,00
DID-LO	24.434.975.000,00	46.150.671.000,00	24.434.975.000,00
Jumlah	689.461.712.478,00	793.205.207.129,00	(103.743.494.651,00)

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 83. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	10.251.459.563,00	13.570.673.084,00	(3.319.213.521,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Diatas Air – LO	0,00	1.178.336,00	(1.178.336,00)
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	12.406.201.863,00	8.022.071.771,00	4.384.130.092,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air - LO	0,00	11.726,00	(11.726,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	30.277.821.172,00	23.989.280.594,00	6.288.540.578,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LO	169.788.342,00	155.786.246,00	14.002.096,00
Kendaraan Bermotor Alat Berat - LO	0,00	38.579.070,00	(38.579.070,00)
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat – LO	0,00	8.789.755,00	(8.789.755,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	16.149.404.199,30	17.423.911.414,00	(1.274.507.214,70)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	41.430.397.725,00	44.316.871.815,90	(2.886.474.090,90)
Jumlah	110.685.072.864,30	107.527.153.811,90	3.157.919.052,40

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

Nilai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 84. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	34.377.374.572,58	55.629.460.219,00	(21.252.085.646,42)

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	29.393.500.000,00	0,00	29.393.500.000,00
Jumlah	63.770.874.572,58	55.629.460.219,00	8.141.414.353,58

Rincian Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO disajikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah – LO

Nilai Pendapatan Hibah – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp33.933.711.552,58 dan Rp55.629.460.219,00. Pendapatan Hibah – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari:

Tabel 85. Pendapatan Hibah-LO

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	6.434.208.895,00	0,00	6.434.208.895,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	27.943.165.677,58	0,00	27.499.502.657,58
Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	0,00	32.349.370.000,00	(32.349.370.000,00)
Pendapatan Hibah Uang dari Masyarakat/pihak ketiga – LO	0,00	8.978.759,00	(8.978.759,00)
Pendapatan Hibah Berupa Barang – LO	0,00	23.271.111.460,00	(23.271.111.460,00)
Jumlah	34.377.374.572,58	55.629.460.219,00	(21.252.085.646,42)

- 1) Pendapatan Hibah dari Kementerian Perdagangan RI (Pasar Durian) tahun 2021 sebesar Rp2.365.332.000,00;
- 2) Pendapatan Hibah barang milik Negara untuk dioperasikan berupa 1 (satu) unit Generator Oksigen untuk mendukung Pandemi COVID-19, Dari Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ditjen ILMATE) Tahun 2021 sebesar Rp3.707.554.395,00;
- 3) Pendapatan Hibah barang-barang BMHP Pengadaan Bantuan Kemenkes RI dan J Trans dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp361.322.500,00;
- 4) Pendapatan Hibah Barang Persediaan alat/obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Rp455.970.480,00;
- 5) Pendapatan Hibah 10 (sepuluh) Unit Tabung Oksigen Pengadaan Bantuan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp37.480.300,00;
- 6) Pendapatan Hibah Bantuan Obat-obatan Kemenkes RI dan J Trans dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Rp3.905.300,00;
- 7) Pendapatan hibah vaksin rutin dan vaksin covid dari Bidang P2P Dinas Kesehatan sebesar Rp27.002.146.577,58;

Atas pendapatan hibah tersebut, belum termasuk sebesar Rp105.424.620,00 (dengan rincian Dinkes sebesar Rp52.456.140,00 dan DPPKB sebesar Rp52.968.480,00) dikarenakan belum dilakukan pengesahan oleh BUD.

b. Dana Darurat – LO

Nilai Pendapatan Dana Darurat – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00.

c. Lain-Lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan -LO

Lain-lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan -LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp29.393.500.000,00 dan Rp0,00.

5.4.2 BEBAN – LO

Nilai Beban – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 86. Beban – LO

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Operasi	668.724.323.910,15	688.284.201.050,92	(19.805.725.223,77)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	230.332.421.877,01	215.567.146.738,12	14.765.275.138,89
Beban Transfer – LO	0,00	497.591.600,00	(497.591.600,00)
Jumlah	899.056.745.787,16	904.348.939.389,04	(5.292.193.601,88)

Rincian Beban– LO disajikan sebagai berikut ini.

5.4.2.1 BEBAN OPERASI – LO

Nilai Beban Operasi – LO untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp899.056.745.787,16 dan Rp904.348.939.389,04. Tabel di atas menyajikan bahwa terdapat penurunan Beban Operasi – LO untuk Tahun 2021 sebesar (Rp5.292.193.601,88) jika dibandingkan dengan Beban Operasi – LO Tahun 2020. Adapun rincian Beban Operasi – LO untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 87. Beban Operasi – LO

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Pegawai - LO	346.392.440.564,00	378.828.322.491,00	(32.435.881.927,00)
Beban Barang dan Jasa	306.624.498.588,56	239.157.305.008,72	67.467.193.579,84
Beban Bunga	245.848.083,00	0	245.848.083,00
Beban Subsidi	0	0	0,00
Beban Hibah	13.302.981.362,00	45.204.253.448,00	(31.901.272.086,00)
Beban Bantuan Sosial	65.000.000,00	21.841.702.980,00	(21.776.702.980,00)
Beban Penyisihan Piutang	1.504.634.481,97	2.670.507.123,20	(2.670.507.123,20)
Beban Lain-lain	588.920.830,62	582.110.000,00	55.052.372,39
Beban Penyusutan dan Amortisasi	230.332.421.877,01	215.567.146.738,12	14.765.275.138,89
Jumlah	899.056.745.787,16	904.348.939.389,04	(5.292.193.601,98)

Rincian Beban Operasi – LO sebagai berikut ini:

a. Beban Pegawai

Nilai Beban Pegawai – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp346.392.440.564,00 dan Rp378.828.322.491,00, dengan sebagai berikut:

Tabel 88. Beban Pegawai – LO

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan – LO	250.621.576.361,00	265.135.815.512,00	(14.514.239.151,00)
Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	5.573.282.180,00	74.373.314.096,00	(68.800.031.916,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	49.516.432.231,00	4.874.000.000,00	44.642.432.231,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	373.103.350,00	1.228.944.563,00	(855.841.213,00)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	366.000.000,00	30.647.500,00	335.352.500,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.882.481.192,00	15.419.820.465,00	4.462.660.727,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	817.210.000,00	(817.210.000,00)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	5.958.602.000,00	(5.958.602.000,00)
Beban Honorarium PNS Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium Non PNS	0,00	10.989.968.355,00	(10.989.968.355,00)
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	6.121.303.000,00	0,00	6.121.303.000,00
Beban Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00
Beban Pegawai - Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	13.938.262.250,00	0,00	13.938.262.250,00
Jumlah	346.392.440.564,00	378.828.322.491,00	(32.435.881.927,00)

b. Beban Barang dan Jasa

Nilai Beban Barang dan Jasa – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp306.624.498.588,56 dan Rp239.157.305.008,72, dengan sebagai berikut:

Tabel 89. Beban Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Persediaan	60.663.606.702,18	18.307.355.567,72	42.356.251.134,46
Beban Barang	12.222.244.193,00	18.695.458.698,00	(6.473.214.505,00)
Beban Jasa	73.458.403.252,00	59.977.285.165,00	13.481.118.087,00
Beban Uang/Barang Diserahkan ke Pihak Ketiga/Masyarakat	17.310.651.901,88	8.297.716.299,00	9.012.935.602,88
Beban Jasa yang Diberikan ke Pihak Ketiga/Masyarakat	1.267.837.500,00	0,00	1.267.837.500,00
Beban Kursus/Pelatihan	0,00	2.011.820.000,00	(2.011.820.000,00)
Beban Asuransi	30.008.769.254,00	0,00	30.008.769.254,00

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Sewa	3.414.335.619,00	3.148.127.000,00	266.208.619,00
Beban Pemeliharaan	9.112.311.749,00	16.228.325.638,00	(7.116.013.889,00)
Beban Perjalanan Dinas	44.348.770.547,00	59.066.409.114,00	(14.717.638.567,00)
Beban Barang dan Jasa BOS	15.916.079.295,00	19.932.621.024,00	(4.016.541.729,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	39.565.558.575,50	33.492.186.503,00	6.073.372.072,50
Jumlah	307.288.568.588,56	239.157.305.008,72	68.131.263.579,84

c. Beban Bunga

Nilai Beban Bunga – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp245.848.083,00 dan Rp0,00.

d. Beban Subsidi

Nilai Beban Subsidi – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00.

e. Beban Hibah

Nilai Beban Hibah – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp13.302.981.362,00 dan Rp45.204.253.448,00 dengan sebagai berikut:

Tabel 90. Beban Hibah – LO

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	138.147.610,00	0,00	138.147.610,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	12.667.242.152,00	0,00	12.667.242.152,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	497.591.600,00	0,00	497.591.600,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	14.923.506.000,00	(14.923.506.000,00)
Beban Hibah Bentuk Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	7.513.333.239,00	(7.513.333.239,00)
Beban Hibah Bentuk Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	14.673.372.110,00	(14.673.372.110,00)
Beban Hibah Bentuk Uang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	8.094.042.099,00	(8.094.042.099,00)
Jumlah	13.302.981.362,00	45.204.253.448,00	(31.901.272.086,00)

f. Beban Bantuan Sosial

Nilai Beban Bantuan Sosial – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp65.000.000,00 dan Rp21.841.702.980,00, dengan sebagai berikut:

Tabel 91. Beban Bantuan Sosial – LO

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	183.103.000,00	(183.103.000,00)
Beban Hibah Bentuk Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	21.658.599.980,00	(21.658.599.980,00)
Jumlah	65.000.000,00	21.841.702.980,00	(21.776.702.980,00)

g. Beban Penyisihan Piutang

Nilai Beban Penyisihan Piutang – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.504.634.481,97 dan Rp2.670.507.123,20, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 92. Beban Penyisihan Piutang – LO

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.497.148.922,98	1.751.049.854,11	(1.751.049.854,11)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.485.558,99	902.535.893,36	(902.535.893,36)
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	19.421.375,73	(19.421.375,73)
Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00	(2.500.000,00)	2.500.000,00
Jumlah	1.504.634.481,97	2.670.507.123,20	(1.165.872.641,23)

h. Beban Lain-lain

Nilai Beban Lain-Lain – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp588.920.830,62 dan Rp582.110.000,00,

i. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp230.332.421.877,01 dan Rp215.567.146.738,12, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 93. Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.793.529.338,01	34.509.822.848,00	2.283.706.490,01
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.701.793.952,00	19.526.784.039,00	2.202.009.913,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	169.928.628.893,00	160.057.924.804,62	9.964.469.369,38
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	188.249.591,00	182.877.155,00	5.372.436,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	239.098.959,00	0,00	118.333.678,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.481.121.144,00	1.289.737.891,50	191.383.252,50
Jumlah	230.332.421.877,01	215.567.146.738,12	14.765.275.138,89

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI – LO

Nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi – LO merupakan selisih antara Pendapatan – LO setelah dikurangi dengan Beban – LO. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp79.655.487.326,87 (surplus) dan Rp149.826.631.240,73 (surplus) atau terdapat penurunan sebesar (Rp70.171.143.913,86).

5.4.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL – LO

Nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO merupakan selisih antara Surplus Non Operasional setelah dikurangi dengan Defisit Non Operasional. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp5.819.329.020,37 dan defisit Rp2.546.723.932,24.

5.4.4.1. SURPLUS NON OPERASIONAL – LO

Nilai Surplus Non Operasional – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp27.650.239.492,14 dan Rp663.095.778,17.

5.4.4.2. DEFISIT NON OPERASIONAL – LO

Nilai Defisit Non Operasional – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp21.830.910.471,77 dan Rp3.209.819.710,41. Defisit di Tahun 2021 sebesar Rp21.830.910.471,77 adalah penghapusan aset tetap yang telah rusak berat sebesar Rp21.782.668.930,00. Dan penurunan investasi permanen sebesar Rp48.241.541,77.

Tabel 94. Rekapitulasi Penghapusan Aset Tetap

Kode	OPD	KIB	NILAI	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
4.1	Sekretariat Daerah	C	1.803.389.300,00	517.626.532,00	1.285.762.768,00
7.13	Dinas Kesehatan	C	1.221.126.040,00	232.610.366,00	988.515.674,00
8.10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	B	709.486.985,00	696.265.903,00	13.221.082,00
8.10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	C	463.380.000,00	312.867.298,00	150.512.702,00
13.13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	A	17.761.786.000,00	-	17.761.786.000,00
13.13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	C	677.936.532,00	18.151.667,00	659.784.865,00
9.12	Dinas Ketenagakerjaan	A	150.465.041,00	-	150.465.041,00
9.12	Dinas Ketenagakerjaan	C	829.632.900,00	57.012.102,00	772.620.798,00
Jumlah'			23.617.202.798,00	1.834.533.868,00	21.782.668.930,00

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA – LO

Nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa – LO merupakan selisih antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional setelah dikurangi dengan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar surplus Rp85.474.816.347,25 dan surplus Rp147.279.907.308,49.

5.4.6 POS LUAR BIASA – LO

Nilai Pos Luar Biasa – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp740.224.000,00 dan Rp1.912.234.102,00

5.4.6.1 PENDAPATAN LUAR BIASA – LO

Nilai Pendapatan Luar Biasa – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.4.6.2 BEBAN LUAR BIASA – LO

Nilai Beban Luar Biasa – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp740.224.000,00), dan (Rp1.912.234.102,00).

5.4.9 SURPLUS/DEFISIT – LO

Nilai Surplus/Defisit – LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar surplus Rp84.734.592.347,24 dan surplus Rp145.367.673.206,49

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

Rincian Arus Kas Bersih dari masing-masing Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris pada Laporan Arus Kas per 31 Desember 2021 dan 2020 dirinci sebagai berikut:

Tabel 95. Rincian Arus Kas Bersih per Jenis Aktivitas

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	338.887.400.148,39	341.181.323.585,09
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan	(331.394.237.141,00)	(339.867.453.980,27)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	18.338.750.000,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	(424.000,00)	(26.658.743,00)

5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

5.5.1.1 ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS OPERASI

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 96. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	39.064.581.076,00	36.400.395.511,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.207.620.310,00	3.185.339.037,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.230.523.344,23	2.008.538.142,02
Lain-lain PAD Yang Sah	81.794.912.028,36	44.725.288.658,85
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	665.026.737.478,00	747.054.536.129,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	24.434.975.000,00	46.150.671.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	67.373.158.231,30	63.192.608.214,00
Bantuan Keuangan	41.430.397.725,00	51.856.675.319,72
Pendapatan Hibah	29.393.500.000,00	32.358.348.759,00

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
Jumlah	955.956.405.192,89	1.026.932.400.770,59

5.5.1.2 ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS OPERASI

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 97. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Belanja Pegawai	346.392.440.564,00	378.828.221.291,00
Belanja Barang dan Jasa	257.384.866.728,50	245.541.364.231,50
Belanja Hibah	12.486.473.752,00	25.369.353.143,00
Belanja Bantuan Sosial	65.000.000,00	183.103.000,00
Belanja Tak Terduga	740.224.000,00	35.331.443.920,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	497.591.600,00
Jumlah	617.069.005.044,50	685.751.077.185,50

5.5.1.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan selisih arus kas masuk setelah dikurangi dengan arus kas keluar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp338.887.400.148,19 dan Rp341.181.323.585,09.

5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI NON KEUANGAN

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi diperoleh dari pendapatan atas pelepasan/penjualan aset tetap dan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan arus keluar kas diperoleh dari pembelian aset tetap.

5.5.2.1 ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI NON KEUANGAN

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.5.2.2 ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI NON KEUANGAN

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan sebagai berikut:

Tabel 98. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Belanja Tanah	0,00	4.180.671.710,00
Belanja Peralatan dan Mesin	34.974.246.850,00	41.511.737.266,00
Belanja Bangunan dan Gedung	59.810.307.168,00	93.220.271.633,27
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	228.810.890.667,00	192.349.210.115,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.798.792.456,00	3.605.563.256,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	5.000.000.000,00
Jumlah	331.394.237.141,00	339.867.453.980,27

5.5.2.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI NON KEUANGAN

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan merupakan selisih arus kas masuk setelah dikurangi dengan arus kas keluar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp331.394.237.141,00) dan (Rp339.867.453.980,27).

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

5.5.3.1 ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Pendanaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp18.750.000.000,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2 ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Pendanaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp231.250.000,00 dan Rp0,00.

5.5.3.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan selisih arus kas masuk setelah dikurangi dengan arus kas keluar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp18.338.750.000,00 dan Rp0,00

5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris yaitu penggunaan sisa kas PSG. PFK menggambarkan

kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Pajak, Taspen, Taperum, dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

5.5.4.1 ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran sebagai berikut:

Tabel 99. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	70.634.945.559,64	70.544.165.022,00
Saldo Sisa UP TA 20X0	0,00	0,00
Jumlah	70.634.945.559,64	70.544.165.022,00

5.5.4.2 ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran sebagai berikut:

Tabel 100. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	70.635.369.559,64	70.543.741.022,00
Penggunaan Sisa Kas	0,00	27.082.743,00
Jumlah	70.635.369.559,64	70.570.823.765,00

5.5.4.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran merupakan selisih arus kas masuk setelah dikurangi dengan arus kas keluar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp424.000,00) dan (Rp26.658.743,00)

5.5.5 KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE

Kenaikan/Penurunan Kas bersih selama periode pelaporan per 31 Desember 2021 dan 2021 masing-masing sebesar Rp25.831.489.007,19 dan Rp1.287.210.861,82, dan adapun perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD sebagai berikut:

Tabel 101. Perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	25.831.489.007,19	1.287.210.861,82
Saldo Awal Kas di BUD	2.146.689.697,64	859.478.835,82
Saldo Akhir Kas di BUD	27.978.178.704,83	2.146.689.697,64
Kas Di Kas Daerah	224.311.087,56	61.967.593,37
Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	1.695.027,00	268.000,00
Deposito On Call	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	27.431.323.216,07	1.524.576.730,07
Kas Lainnya	1.111.374.865,00	8.978.759,00
Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP JKN)	15.941.945,40	136.212.050,20
Kas di Bendahara Sekolah (BOS APBN)	296.352.670,00	414.686.565,00

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.6.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Tahun 2021 merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.864.356.032.344,04 dan sedangkan Ekuitas Awal Tahun 2020 merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dengan nilai sebesar Rp2.463.967.745.232,73.

5.6.2 SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit LO untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp84.734.592.347,24 dan Rp145.367.673.206,49

5.6.3 EKUITAS AKHIR SEBELUM DAMPAK KUMULATIF

Jumlah Ekuitas Akhir Sebelum Dampak Kumulatif merupakan selisih antara ekuitas awal setelah memperhitungkan surplus/defisit LO. Ekuitas Akhir sebelum Dampak Kumulatif untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp2.949.090.624.691,28 dan Rp2.609.335.418.439,22

5.6.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Tabel 102. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Koreksi Nilai Persediaan	1.140.477.170,13	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	93.285.530.732,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	4.813.593.030,42	255.020.613.904,82
Jumlah Dampak Kumulatif	99.239.600.932,55	255.020.613.904,82

5.6.5 EKUITAS AKHIR

Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.048.330.225.623,83 dan Rp2.864.356.032.344,04.

5.7 KEWAJIBAN KONTIJENSI

5.7.1 Pinjaman PEN

Pagu pinjaman yang disepakati adalah maksimal senilai Rp125.000.000.000,00 yang dicairkan dalam tiga kali pencairan. Tarif bunga pinjaman yang dikenakan adalah 5,66% per tahun yang dihitung dari saldo pinjaman terutang.

Kewajiban Jangka Panjang untuk program PEN yang harus dianggarkan pada tahun 2022 adalah senilai Rp7.716.489.513,00 yang terdiri atas biaya bunga, biaya pengelolaan pinjaman dan biaya provisi 1%.

Tabel 103. Kebutuhan Anggaran untuk Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang Program PEN per 2022

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
1. Pencairan	105.468.552.700,00
Baki Utang per 31 Desember 2022	123.651.677.700,00
Baki Utang per 30 September (tanggal Ulang Tahun Perjanjian) untuk dasar penghitungan pembayaran Biaya Pengelolaan Pinjaman	124.038.552.700,00
2. Pembayaran	
Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo per Desember 2022	386.875.000,00
Bunga efektif (SM) 5,66 % pa	5.859.757.663,00
Biaya Pengelolaan Pinjaman per 30 September 2022	229.471.322,00
Biaya Provisi 1% , dibayar pada pencairan ke 3 per Maret 2022	1.240.385.527,00
Total Bunga dan Biaya Pinjaman	7.716.489.513,00

5.7.2 Keputusan Perdamaian PT Cikencreng

Penjelasan mengenai adanya resiko kompensasi kepada masyarakat yang berada di tanah PT. Cikencreng dapat dijelaskan bahwa, dengan tercapainya perdamaian antara Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan PT Cikencreng yang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.LLG tanggal 23 Oktober 2018, dimana sebagian lahan PT.Cikencreng sudah menjadi aset Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai dengan yang tercantum pada keputusan tersebut diatas, namun pada lahan yang merupakan aset Pemerintah Kota Lubuklinggau yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat tidak dapat dilakukan ganti rugi atas tanam tumbuh berdasarkan keputusan Pengadilan, sehingga sampai dengan saat ini masih bersengketa dengan masyarakat dikarenakan masyarakat menginginkan ganti rugi atas tanam tumbuh yang ada pada lahan tersebut sedangkan pada keputusan pengadilan Pemerintah Kota Lubuklinggau diperintahkan untuk merelokasi masyarakat yang memanfaatkan lahan ke lokasi yang telah ditentukan oleh keputusan pengadilan.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Umum

Dasar pembentukan Kota Lubuklinggau adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4114).

Kota Lubuklinggau memiliki luas wilayah lebih kurang 401,50 km², yang secara astronomis terletak pada posisi 102°40'00" - 103°30'00" Bujur Timur dan 3°4'10" - 3°22'30" Lintang Selatan, dan terletak pada ketinggian 129m dari permukaan laut. Secara administratif, Kota Lubuklinggau memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Batu Kuning Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Kota Lubuklinggau wilayahnya terdiri dari delapan Kecamatan dan 72 Kelurahan, luas wilayah administrasi Kota Lubuklinggau per Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 104. Luas Wilayah Administratif Kota Lubuklinggau per Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)
1	Kecamatan Lubuklinggau Barat I	54,81
2	Kecamatan Lubuklinggau Barat II	10,84
3	Kecamatan Lubuklinggau Timur I	13,90
4	Kecamatan Lubuklinggau Timur II	10,12
5	Kecamatan Lubuklinggau Utara I	152,40
6	Kecamatan Lubuklinggau Utara II	37,11
7	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	85,15
8	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	37,17
Total		401,50

Sumber: Bappeda Kota Lubuklinggau

Kota Lubuklinggau mempunyai iklim tropis basah dengan variasi curah hujan rata-rata antara 2.000-2.500mm per tahun, dimana setiap tahun jarang sekali ditemukan bulan kering. Wilayah Kota Lubuklinggau memiliki luas 401,50km². Dari luas tersebut kurang lebih 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat, dengan keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang kebun karet dan kebun

lainnya. Sebelah barat Kota Lubuklinggau terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Sulap.

Keadaan tanah kota ini terdiri dari:

- a. *Aluvial*, tanah warna coklat kekuning-kuningan yang berada di bagian dataran yang cocok untuk tanaman padi dan palawija;
- b. *Assosiasi Gleihumus*, yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan, dan cocok untuk tanaman padi;
- c. *Litosol*, yang cocok untuk tanaman keras dan rumput-rumputan, sehingga sangat potensial untuk pengembangan ternak; dan
- d. *Regosol*, sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan, yang cocok untuk tanaman padi, palawija, dan tanaman keras lainnya.

6.2 Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Pemerintahan

SOTK Pemerintahan Kota Lubuklinggau dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah. Pada Tahun 2019, terdapat perubahan susunan organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lubuklinggau, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau. Susunan perangkat daerah yang baru sebagai berikut:

- 1 Sekretariat Daerah;
- 2 Sekretariat DPRD;
- 3 Inspektorat Daerah;
- 4 Dinas Pendidikan;
- 5 Dinas Kesehatan;
- 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 7 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 8 Satuan Polisi dan Pamong Praja;
- 9 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- 10 Dinas Sosial;
- 11 Dinas Ketenagakerjaan;
- 12 Dinas Ketahanan Pangan;
- 13 Dinas Lingkungan Hidup;
- 14 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 15 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 16 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 17 Dinas Perhubungan;
- 18 Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 19 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 21 Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 23 Dinas Perikanan;
- 24 Dinas Pariwisata;
- 25 Dinas Pertanian;
- 26 Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

- 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 29 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah
- 30 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 31 Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
- 32 Kecamatan Lubuklinggau Barat II;
- 33 Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
- 34 Kecamatan Lubuklinggau Selatan II;
- 35 Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
- 36 Kecamatan Lubuklinggau Timur II;
- 37 Kecamatan Lubuklinggau Utara I;
- 38 Kecamatan Lubuklinggau Utara II; dan
- 39 Kelurahan.

6.3 Kondisi Pegawai/Tenaga Kerja

Jumlah pegawai pada Pemerintah Kota Lubuklinggau berdasarkan golongan per 31 Desember 2020 sebanyak 3853 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 105. Sebaran Pegawai Pemerintah Kota Lubuklinggau

Golongan	Eselon					Tenaga Fungsional			Staf	Jumlah
	I	II	III	IV	V	Pendidikan	Kesehatan	Lainnya		
Golongan IV/e	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Golongan IV/c	0	23	0	0	0	5	1	0	0	29
Golongan IV/b	0	9	20	1	0	250	10	8	6	304
Golongan IV/a	0	2	82	35	0	232	26	11	20	408
Sub Jumlah	0	35	102	36	0	487	37	19	26	742
Golongan III/d	0	0	50	347	2	253	159	30	89	831
Golongan III/c	0	0	8	299	0	126	114	19	131	812
Golongan III/b	0	0	0	87	9	77	205	30	157	629
Golongan III/a	0	0	0	31	1	78	50	16	383	441
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah	0	0	58	764	12	534	528	95	760	2751
Golongan II/d	0	0	0	0	0	14	7	7	99	117
Golongan II/c	0	0	0	0	0	2	5	7	83	97
Golongan II/b	0	0	0	0	0	7	1	6	68	82
Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	1	0	19	28
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Sub Jumlah	0	0	0	0	0	23	14	31	269	316
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
Total	0	35	160	800	12	1034	579	134	1076	3830

6.4 Informasi Penting Lainnya

Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Aset Tetap menyajikan informasi terkait dengan Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau di atas lahan yang bersengketa dengan PT Ckr dengan nilai sebesar Rp117.941.650.164,00. Permasalahan lahan tersebut telah diputuskan oleh pengadilan dimana terakhir terdapat Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 259K/TUN/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 28/G/2016/PTUN-PLG tanggal 27 Oktober 2016 sebagaimana diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 08/B/2017 tanggal 23 Januari 2017 menyatakan bahwa 11 Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau adalah batal.

Adapun 11 sertifikat Hak Pakai yang dibatalkan tersebut sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Kelurahan Petanang Ulu tanggal 19 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor 66/Ptn.ulu/2010 tanggal 9 Maret 2010 dengan seluas tanah 17.229 M² atas nama Rumah Dinas Walikota Lubuklinggau;
- b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 08 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 48/Ptn.Iilir/2010 tanggal 01 Mei 2010 dengan seluas tanah 1.319 M² atas nama Balai Kantor Camat Lubuklinggau Utara I;
- c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 08 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 46/Ptn.Iilir/2010 tanggal 09 Maret 2010 dengan seluas 1.999 M² atas nama Kantor Camat Lubuklinggau Utara I;
- d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Kelurahan Belalau II tanggal 08 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 3/BII.II/2011 tanggal 27 Januari 2011 dengan luas 60.171 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau; Balai Benih Tanaman Pangan;
- e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Kelurahan Belalau II tanggal 28 April 2005, Surat Ukur Nomor 1/BII/2005 tanggal 20 April 2005 dengan luas 11.400 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau (dipergunakan untuk SDN Nomor 80 Lubuklinggau);
- f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Kelurahan Belalau II tanggal 08 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 2/BII.II/2010 tanggal 28 Agustus 2010 dengan seluas 978 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau Kantor Lurah Belalau II;
- g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 Kelurahan Petanang Ulu tanggal 03 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 68/ptn.ulu/2011 tanggal 27 Januari 2011 dengan luas 13.734 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk SMPN Nomor 12;
- h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005 Kelurahan Belalau II tanggal 13 November 2013, Surat Ukur Nomor 4/Belalau.II/2013 tanggal 26 Juli 2013 dengan luas 310 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Kelurahan Belalau II tanggal 13 September 2013, Surat Ukur Nomor 05/Belalau.II/2013 tanggal 26 Juli 2013 dengan luas 625 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau;

- j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 19 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 47/Ptn.Iilir/2010 tanggal 01 Mei 2010 dengan luas 1.491 M² atas nama Rumah Dinas Camat Lubuklinggau Utara I; dan
- k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 08 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 50/Ptri.Iilir/2011 tanggal 27 Januari 2011 dengan luas 11.070 M² atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau unruk Puskesmas.

PT Ckr melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 November 2017 mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Adapun pihak Tergugat adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebagai Turut Tergugat II dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Turut Tergugat III.

Secara materi gugatan nilai tuntutan yang diajukan oleh PT Ckr sebesar Rp326.594.565.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian material sebesar Rp306.594.565.000,00 yang terdiri dari kerugian materiil atas penguasaan lahan sebesar Rp203.528.465.000,00 dan atas penggantian sewa atas penggunaan dan pemanfaatan lahan sebesar Rp103.066.100.000,00; dan
- b. Kerugian *immaterial* dengan nilai sebesar Rp20.000.000.000,00.

Apabila PT Ckr memenangkan gugatan tersebut, maka Pemerintah Kota Lubuklinggau mempunyai kewajiban untuk memenuhi nilai tuntutan yang diajukan oleh PT Ckr sebesar Rp326.594.565.000,00.

Berdasarkan Gugatan PT Ckr di Pengadilan Negeri Lubuklinggau maka Pemerintah Kota Lubuklinggau disebut Tergugat, Kantor BPN Kota Lubuklinggau Tergugat I, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan Tergugat II, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tergugat III dan masing-masing telah datang menghadap:

- I. PT Ckr, beralamat di Bellagio Residence Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 Unit UG-25 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Murba Sitompul, S.,MH dkk, semua Advokat yang berkedudukan di Plaza Sentral Lt.9, JL. Jend. Sudirman Kav.47-48 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 196/P/2017/PN.LLG tertanggal 04 Desember 2017, menurut surat gugatan dalam perkara daftar register No.40/Pdt.G/2017/PN.LLG, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT".
- II. Pemerintah Kota Lubuklinggau, beralamat di jalan Garuda Nomor 10, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada "Ramdlon Naning & Associates" berkedudukan di Jatimulyo Baru Blok C No.3 Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta-55242, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/P/2018/PN.LLG tertanggal 03 Januari 2018, selanjutnya disebut "TERGUGAT"
- III. Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, beralamat di Jalan Sutan Mahmud Badaruddin II No. 1 Kelurahan Air Kutu Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Erlan Makmun, SH dkk, berdasarkan Surat Tugas Nomor 06/100.2-16.73/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018, selanjutnya disebut "TURUT TERGUGAT I".

IV. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan POM IX Kampus No.1296 dalam hal ini memberi kuasa kepada Helwani, SH.,MM. dkk, berdasarkan Surat Tugas Nomor 66/St.16.500/I/2018 tertanggal 12 Januari 2018 dan Surat Khusus yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan nomor register 13/P/2018/PN.LLG tertanggal 15 Januari 2018, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT II”.

V. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Ketut Mangku selaku Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Momor 8/Sk/III/2018 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan nomor register 60/P/2018/PN.LLG tertanggal 04 April 2018, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT III”, setelah beberapa kali proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, masing-masing Penggugat dan Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memberikan keterangan, maka atas dasar saling menghargai disepakati untuk mengakhiri Persengketaan Perdata tersebut dengan Perdamaian.

Penggugat disatu sisi disebut Pihak Penggugat, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai “Para Turut Tergugat”, untuk Para Turut Tergugat dan Tergugat secara bersama-sama disebut “Pihak Tergugat”., Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang difasilitasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, maka dibuat Akta Perdamaian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang terbuka untuk umum.

Para Pihak menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri persengketaan Perdata antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses persidangan, untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan persetujuan perdamaian sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah pemegang ex. Hak *Erfach Verponding* nomor 113, terhadap tanah perkebunan yang dahulu terletak dan dikenal di kecamatan Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, yang sekarang termasuk dalam wilayah Kota Lubuklinggau, sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No.19/HGU/BPN/92, tanggal 19 Agustus Tahun 1992, dengan luas ± 1.245 HA setempat dikenal sebagai perkebunan karet Belalu;
- b. Bahwa dalam areal tanah tersebut terdapat 33 (tiga puluh tiga) bangunan milik Pemerintah Kota Lubuklinggau dan 5 (Lima) instansi vertikal yaitu:
 1. Rumah Dinas Walikota Lubuklinggau;
 2. Gedung Wanita;
 3. Kantor Camat Lubuklinggau Utara I;
 4. Taman Kanak-Kanak Pembina 2;
 5. Tempat Pembuangan Akhir Petanang;
 6. Rumah Dinas Camat Lubuklinggau Utara I;
 7. Balai Kantor Camat Lubuklinggau Utara I;
 8. BPP/BBI Belalau II;
 9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12;

10. Puskesmas Petanang/Rumah Sakit Pratama;
11. Puskesmas Pembantu Belalau II;
12. Poskeslur Belalau II;
13. Kantor Lurah Belalau II;
14. Kantor Lurah Petanang Ilir;
15. Kantor Lurah Petanang Ulu;
16. Poskeslur Petanang Ulu;
17. SDN 75 Petanang Ulu;
18. Sekolah Dasar Negeri 80;
19. Terminal Petanang;
20. SMKN 4 Lubuklinggau;
21. Perusahaan Daerah Air Minum;
22. Lapangan Sepak Bola Petanang dan Gedung Beladiri;
23. Kolam renang (*Sport Centre*);
24. GOR Serbaguna;
25. Lapangan Tembak;
26. Gedung DPRD Lubuklinggau;
27. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
28. Jalan SP Lintas Sumatera (Jalan Negara);
29. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
30. Dinas Pendidikan;
31. Sekolah Menengah Atas Negeri 3/Terminal;
32. Sekolah Luar Biasa; dan
33. PKK.

Serta 5 (Lima) buah bangunan instansi vertikal yaitu:

- a. Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Komandan Rayon Militer Kota Lubuklinggau;
 - c. Kepolisian Sektor Lubuklinggau;
 - d. Kementerian Agama Sektor Lubuklinggau; dan
 - e. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Utara I.
- c. Bahwa antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah terjadi perselisihan berlarut-larut sehingga mengakibatkan kerugian kedua belah pihak oleh karenanya perlu adanya penyelesaian menyeluruh dan bermanfaat bagi kedua belah pihak;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Para Pihak setuju dan sepakat mengakhiri persengketaan sebagaimana materi gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor Register: 40/PDT.G/2017/PN.LLG melalui perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati.

Pada tanggal 23 Oktober 2018 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang dihadiri oleh PT Ckr selaku pihak penggugat dan Pemerintah Kota Lubuklinggau, Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku pihak tergugat telah bersepakat mengakhiri persengketaan sebagaimana materi gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor Register: 40/PDT.G/2017/PN.LLG

melalui perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kedua pihak sepakat tanah perkebunan dengan yang dahulu terletak dan dikenal di Kecamatan Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan sekarang termasuk dalam wilayah Kota Lubuklinggau, berdasarkan ex. Hak *Erpacht Verponding* Nomor 113 dan selanjutnya sebagaimana dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/HGU/BPN/92 tanggal 19 Agustus 1992 dengan luas ± 1.245 Ha setempat dikenal sebagai perkebunan karet Belalau harus dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan wilayah kota dan tata ruang dan tata wilayah baru sesuai perkembangan Kota Lubuklinggau.
- b. Kedua pihak sepakat perkebunan dengan yang dahulu terletak dan dikenal di Kecamatan Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan sekarang termasuk dalam wilayah Kota Lubuklinggau, berdasarkan ex. Hak *Erpacht Verponding* Nomor 113 dan selanjutnya sebagaimana dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/HGU/BPN/92 tanggal 19 Agustus 1992 dengan luas ± 1.245 Ha harus dikembangkan menjadi sebuah hunian yang nyaman, modern tanpa meninggalkan jati diri bangsa, dikembangkan menjadi kota metropolitan dan disebut sebagai kawasan GRAND LINGGAU MADANI, guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kota Lubuklinggau.

Akta perdamaian tersebut juga menyepakati syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Tergugat mengakui hak keperdataan penggugat yang melekat atas tanah perkebunan ex. Hak *Eparchy Verponding* Nomor 113 dan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/HGU/BPN/92 tanggal 19 Agustus 1992 dengan luas ± 1.245 Ha;
- b. Dalam rangka pengakhiran sengketa, pihak penggugat bersedia melepaskan sebagian hak keperdataan yang melekat pada tanah seluas ± 1.245 Ha tersebut dengan batas-batas yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Peta Grand Linggau Madani (Peta Lampiran A);
- c. Pihak penggugat tidak menuntut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 28/G/2016/PTUN-PLG tanggal 27 Oktober 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 08/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 23 Januari 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 259 K/TUN/2017 tanggal 13 Juni 2017;
- d. Pembangunan infrastruktur jalan, penerangan jalan serta sarana umum lainnya di tempat lahan yang sudah dilepaskan hak keperdataannya oleh Penggugat ± 109 Ha akan dibangun Tergugat secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat;
- e. Sesuai ketentuan yang berlaku, Tergugat berdasarkan kewenangannya memastikan Penggugat memperoleh haknya, serta memberikan seluruh ijin yang diperlukan dalam rangka pengembangan Grand Linggau Madani sebagaimana dimaksud Peta Lampiran A;
- f. Tergugat/ Pemerintah Kota Lubuklinggau memasukkan Lampiran A Peta Peruntukan Grand Linggau Madani, dalam substansi revisi Rencana Tata Ruang dan/atau dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku, berkaitan dengan itu maka Tergugat melakukan proses revisi tata ruang melalui PKRUTR dan/atau RDTR selanjutnya diajukan kepada Turut Tergugat III yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VII

PENUTUP

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Lubuklinggau telah berusaha menyajikan dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan-kegiatan selama tahun 2021 yang bersumber dari APBD TA 2021 Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam Laporan Keuangan.

Proyeksi pendapatan daerah dianggarkan Tahun 2021 sebesar Rp1.019.618.461.467,32 atau mengalami penurunan sebesar 0,71% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.026.932.400.770,59. Realisasi pendapatan daerah TA 2021 sebesar Rp955.956.405.192,69 atau 93,76% dari anggaran atau mengalami penurunan 6,91% dari realisasi Tahun 2020.

Jumlah belanja daerah dianggarkan Tahun 2021 sebesar Rp1.221.533.477.164,96 atau mengalami kenaikan 19,69% dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.020.618.531.165,77. Realisasi belanja daerah TA 2021 sebesar Rp948.463.242.185,50 atau 77,65% dari anggaran atau menurun sebesar 7,07% dari realisasi anggaran Tahun 2020.

Surplus (Defisit) Tahun 2021 dianggarkan defisit sebesar (Rp201.915.015.697,64), dengan realisasi surplus sebesar Rp7.493.163.007,19. Realisasi pembiayaan Tahun 2021 berupa penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp2.146.265.697,64 dan Penerimaan pinjaman dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp231.250.000,00, Penerimaan pembiayaan sebesar Rp20.716.265.697,64 atau 10,25% sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp231.250.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp231.250.000,00.

Pada akhir Tahun 2021, jumlah Aset Tetap Pemerintah Kota Lubuklinggau sebesar Rp2.982.024.202.202,10 dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp2.781.486.206.488,32 mengalami peningkatan sebesar Rp200.537.995.713,78. Kewajiban Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 sebesar Rp141.060.527.012,34 seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Tahun 2021 tersebut dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp63.384.448.566,66 mengalami kenaikan sebesar Rp59.106.078.445,68.

Lubuklinggau, Mei 2022
Wali Kota Lubuklinggau

H. SN PRANA PUTRA SOHE